

**POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP
PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA)**

TESIS



OLEH:

NAMA : ABSOR, S.H.
NO. MHS : 15912060
**BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MEGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

Oleh :

Nama Mhs : **ABSOR, S.H.**
No. Pokok Mhs : **15912060**
BKU : **HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 7 April 2018

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 7 April 2018

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 7 April 2018

Anggota Penguji 2

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 7 April 2018

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ABSOR, S.H.**

No. Mhs : **15912060**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 April 2018

Yang membuat Pernyataan



Absor, S.H.
Absor, S.H.

MOTTO

INJUSTICE ANY WHERE IS A THREAT TO JUSTICE EVERY
WHERE

_ Martin Luther King Jr _

Persembahan

*Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Allah SWT,
Ku persembahkan Tesis ini kepada:*

Ayahanda dan Ibunda ku tercinta

H. Imran HAB dan Hj. Haziah

H. Fuad Usman dan Hj. Mardiana

Istri dan anak ku tercinta

dr. Khoiri Fitri dan Almaira Fariza Al-absariri

Saudara-saudari ku tercinta

*Inayah S.HI, Hisbullah, Hidana, Tilawati S.pd, Ali al-
harakan, Maftucha S.pdi, Hazmah S.E, Rafsanjani S.pd*

Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebut

Untuk sahabat-sahabat ku

*Almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

اِسْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أصلح الضمائر، ونقى السرائر، فهدى القلب الحائر إلى طريق
أولي البصائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا
محمداً عبداً لله ورسوله، أنقى العالمين سريرةً وأزكاهم سيرةً، (وعلى آله وصحبه
ومن سار على هديه إلى يوم الدين).

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan
taufiq dan hidayah Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang
berjudul “Politik Hukum Delik Agama (Tinjauan terhadap Pasal 156a Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Konteks Pembaharuan Hukum
Pidana)”. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada
Nabiyullah wa Rosulullah Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai pembawa
kabar gembira kepada umat manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratan guna mencapai gelar magister hukum Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak
mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan
serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh

karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
2. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.
3. Seluruh Dosen pengajar yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
5. Ayahanda H. Imran HAB, H. Fuad Usman, Ibunda Hj. Haziah, Hj. Mardiana yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat melalui doa-doa terbaik mereka kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
6. Istriku tercinta dr. Khoiri Fitri karena dukungan, cinta dan kasih nya sehingga penulis dengan semangat yang hebat dapat menyelesaikan studi ini.

7. Anak ku tercinta Almaira Fariza Al-absariri yang lahir ditengah-tengah proses penyelesaian tesis ini, lahir mu merupakan anugerah Allah yang membawa kelancaran bagi selesainya studi ini.
8. Saudara-saudariku yang delapan dan seluruh keluarga besarku yang belum sempat disebutkan, kalian semua adalah supporter terbaik bagi penulis.
9. Sahabat, teman sekaligus adik ku Muhammad Rizki Kurniawan Saputra S.psi yang menemani dan banyak membantu ku dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat satu angkatan di BKU Sistem Peradilan Pidana yang telah ikut membantu memperkaya khazanah keilmuan dan pengalaman.
11. Sahabat-sahabat angkatan 35 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjadi keluarga menyenangkan dalam perjuangan.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan, bangsa, agama dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan.

Yogyakarta, 9 April 2018

Penulis

Absor, S.H

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinilitas Penelitian.....	10
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PASAL 156A KUHP TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Agama.....	22
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Agama.....	31
C. Penjelasan mengenai Pasal 156a KUHP terkait delik agama dalam perspektif	
1. Perspektif Sejarah.....	38
2. Perspektif Yuridis.....	43
D. Pengertian dan ruang lingkup pembaharuan hukum pidana.....	48

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Keberadaan Pasal 156a KUHP terkait Delik Agama	
1. Alasan keberadaan ketentuan pengaturan delik agama di dalam KUHP relevan.....	58
2. Alasan keberadaan Pasal 156a KUHP terkait delik agama irrelevant.....	74
B. Aturan mengenai Delik Agama di masa yang akan datang dalam konteks Pembaharuan Hukum Pidana.....	94
1. Delik agama dalam pembaharuan hukum pidana	
a. RUU KUHP Tahun 1993.....	100

b. RUU KUHP Tahun 2005/2006.....	102
c. RUU KUHP Tahun 2013/2014.....	102
1. Kritik terhadap delik agama dalam pembaharuan hukum pidana.....	106
2. Pertimbangan teoritik kriminalisasi penyebaran/penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama sebagai upaya perlindungan terhadap agama, perasaan keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam konteks pembaharuan hukum pidana.....	111

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	134
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA.....	141
----------------------------	------------

ABSTRAK

Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan agama dimasukkan ke dalam KUHP, dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP dalam perkembangannya digunakan sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terkait tindak pidana/delik agama. Permasalahan utama terkait keberadaan Pasal 156a dalam KUHP adalah, adanya dukungan supaya pasal tersebut dihapuskan dan rumusan norma yang belum sempurna. Delik agama dalam konteks pembaharuan hukum pidana mengalami perluasan rumusan, akan tetapi ada satu permasalahan yang tidak diatur dalam rumusan RUU-KUHP terkait delik agama, yaitu berkaitan dengan ketentuan delik agama yang bertujuan melindungi kerukunan hidup antar umat beragama. Permasalahan tersebut menimbulkan problem yang problematik sehingga penulis tertarik untuk menelaah Pasal 156a KUHP yang dihubungkan dengan konteks pembaharuan hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Objek penelitian adalah Pasal 156a KUHP terkait delik agama. Metode pengolahan dan penyajian menggunakan bahan hukum primer melalui pengkajian sumber-sumber yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Metode analisis penelitian kualitatif yaitu dengan memberikan analisis pada bahan-bahan hukum yang telah tersedia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pasal 156a KUHP yang berasal dari Undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama sudah tidak relevan, karena belum diadakan perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana ketentuan yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Putusan MK No. 140 PUU- VII Tahun 2009 terkait Uji Materi terhadap UU PNPS/1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama termasuk di dalamnya Pasal 4 yang memerintahkan dipindahkannya ke dalam KUHP Pasal 156a juga menegaskan bahwa, supaya dilakukan revisi terhadap rumusan pasal di dalam UU tersebut, baik secara formil maupun materiil. Sebagai upaya pembaharuan hukum pidana, RUU-KUHP saat ini terdapat perluasan rumusan delik agama. Namun, ada satu kekurangan di dalamnya yaitu tidak adanya aturan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang beragama. Ketentuan aturan mengenai delik agama tidak hanya bertujuan melindungi agama, tapi juga perasaan keagamaan orang-orang beragama dan perlindungan terhadap kerukunan antar umat beragama.

Kata kunci: Pasal 156a KUHP, delik agama, pembaharuan hukum pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama Islam. Akhirnya Pasal 156a KUHP menjadi polemik. Sejumlah pejuang hak asasi manusia (HAM) menyatakan atau meminta pemerintah untuk menghapuskan pasal ini. Karena Pasal 156a terkait delik agama dianggap kerap dijadikan pasal “karet”, dijadikan senjata atau alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Bahkan pasal 156a KUHP dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan juga bisa menjadikan pasal ini sebagai pasal yang sangat mudah untuk menjerat orang-perorang dalam kasus hukum.

Kasus yang berhubungan dengan delik terhadap agama bukan hanya terjadi kali ini. Berikut ini adalah orang-orang Indonesia yang dijatuhi sanksi pidana karena melakukan delik terhadap agama:

1. Arsip pemberitaan *Harian Kompas* menunjukkan, tahun 1968, Indonesia sudah dihebohkan oleh kasus penodaan agama yang dilakukan oleh seorang sastrawan, Ki Pandji Kusmin. Ki Pandji Kusmin menulis cerita pendek berjudul "Langit Kian Mendung". Karya sastra itu sebenarnya ingin berbicara tentang Soekarno dan PKI.

Namun, pendekatan penulis kontroversial karena menceritakan nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang bosan hidup di surga. Cerpen tersebut dimuat di *Majalah Sastra* yang dikelola oleh HB Jassin. Akibat pemuatan cerpen itu, HB Jassin dihukum penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan dua bulan. Dalam dunia sastra, kasus itu adalah salah satu yang paling mengejutkan.¹

2. Orang Indonesia yang juga pernah dituduh menodai agama yaitu Permadi, seorang tokoh paranormal. Dia dinyatakan menodai agama saat menjadi pembicara dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada tahun 1994. Dia dituntut 7 bulan penjara.
3. Didik Warsito pernah dihukum 5 tahun. Ia dinyatakan menodai perayaan Ekaristi pada hari Natal 25 Desember 1994. Kasus yang terjadi di Maumere itu sempat menjadi perbincangan hangat.²
4. Pada Maret 2017, mantan pemimpin Gafatar Abdussalam alias Ahmad Mushaddeg dan Mahful Muis divonis penjara lima tahun. Itu merupakan hukum pidana maksimal bagi pelaku penistaan terhadap agama. Mereka terbukti bersalah menista agama Islam.
5. Lia Eden mengaku sebagai mesias atau juru selamat umat nasrani. Dia juga percaya sudah mendapatkan bimbingan khusus dari malaikat Jibril sejak 1997. Lia Eden berhasil mengumpulkan lebih dari 100 jemaat. Ajarannya disebut Salamullah yang menggabungkan antara pemahaman Kristiani dan Muslim. Ketika dianggap organisasi sesat,

¹<http://www.kompas.com> "Kasus Penodaan Agama yang Mengejutkan Indonesia dan Dunia", Akses 16 Mei 2017.

²*Ibid.*

organisasi ini menuding balik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan UU Jibril. Seperti Ahok, Lia Eden divonis dua tahun penjara.

6. Penulis kenamaan Indonesia Arswendo Atmowiloto, rupanya juga pernah mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penistaan agama. Saat itu, dia masih menjadi pemimpin redaksi tabloid Monitor. Arswendo tersangkut pasal pidana penodaan agama karena medianya memuat hasil jajak pendapat tokoh pilihan pembaca. Namanya masuk 10 besar tokoh pembaca. Akan tetapi, Nabi Muhammad justru satu peringkat lebih populer di bawah dirinya. Hal ini memicu kemarahan umat Islam. Arswendo pun dibui 5 tahun penjara.
7. Ada lagi seorang ibu rumah tangga yang ditahan selama 14 bulan karena dianggap menghina agama Hindu. Dia adalah Rusgiani, penganut Kristen dari Bali. Dia dijebloskan ke penjara pada 2012 karena menyebut canang atau tempat meletakkan sesajen sebagai ritual yang najis.

Terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi sorotan adalah penerapan pasal 156a KUHP yang digunakan dalam mengadili terdakwa kasus penodaan agama. Keberadaan pasal tersebut menimbulkan perdebatan antara pihak yang menilai pasal tersebut harus dihapus dan pihak yang menghendaki supaya pasal tersebut dipertahankan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara PBB (OHCHR) dan Amnesty International mendesak Indonesia meninjau kembali pasal-pasal penistaan agama.³

Amnesty International kemudian menjelaskan bahwa Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama harus dihapus karena dapat menghukum orang yang sebenarnya hanya menyampaikan pendapatnya. Uni Eropa pun menyuarakan hal serupa yaitu dengan menyatakan bahwa hukum penodaan agama tersebut dapat menghalangi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kepercayaan.⁴

Vonis dua tahun penjara dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap merupakan bukti bahwa pasal penodaan agama digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas. Pasal 156a KUHP selama ini diduga menjadi alasan pembenaran negara dan pihak mayoritas yang intoleran untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas atau individu berbeda keyakinan. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR RI disarankan untuk meninjau ulang perumusan delik penodaan agama melalui revisi UU KUHP yang saat ini sedang berlangsung. Pasal yang dianggap anti demokrasi tersebut harus dihapuskan demi menghormati

³<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510094031-106-213735/pbb-desak-ri-tinjau-ulang-hukum-yang-jerat-ahok>, Akses 16 Mei 2017

⁴*Ibid*

prinsip demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia serta kepastian hukum di Indonesia.⁵

Dalam Opini Majalah Tempo yang bertajuk “Bahaya Pasal Penistaan Agama” dikatakan bahwa Pemerintah dan DPR semestinya mengamandemen pasal yang lazimnya digunakan di negara-negara teokrasi itu. Pasal itu tidak cocok digunakan di negara demokratis karena, antara lain melanggar kebebasan berekspresi. Negara harus melindungi hak asasi yang paling hakiki tersebut. Mereka yang mendiskusikan, termasuk mengkritik dan mempertanyakan dalil-dalil agama tidak sepatutnya dikriminalkan.⁶

Dalam KUHP warisan Belanda sebelumnya tidak ada pasal khusus penodaan agama. Jika terjadi kasus penodaan agama, tersangka umumnya dijerat pasal kejahatan terhadap ketertiban umum, pasal penodaan agama dianggap sebagai aturan karet yang penafsirannya bisa mulur mengkeret. Pasal itu dikenal sebagai *Haatzai Artikelen* (Pasal-pasal tentang penyebaran kebencian).⁷

Pasal 156a KUHP sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus kasus penodaan agama. Pasal tersebut dalam praktiknya

⁵<http://www.nasional.kompas.com/read/2017/05/10/09372871/> “dinilai.jadi.alat.kriminalisasi.pasal.penodaan.agama.diminta.dihapus,” Akses 16 Mei 2017.

⁶“Bahaya Pasal Penistaan Agama”, *Majalah Tempo*, 21 Mei 2017, hlm 27.

⁷<https://video.tempo.co/read/6749/asal-usul-pasal-penistaan-agama>, Pendapat peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, Akses 21 Mei 2017

dianggap menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti-demokrasi dan anti-pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam praktiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzai articelen*) yang bisa ditarik-ulur untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda *mainstream*, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “*pasal karet*” bisa direntangkan tanpa batas.

Alasan mengapa Pasal 156a KUHP dianggap “pasal karet” adalah, pada frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama. Kemudian, frasa tersebut dianggap merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif. Dengan demikian dapat dianggap bahwa frasa tersebut sulit dicari ketepatannya, pada titik mana seseorang dianggap menodai suatu agama dan pada titik mana seseorang dianggap tidak menodai.⁸

Di lain sisi, bangsa Indonesia dengan segala bentuk kemajemukannya, terutama kemajemukan dalam hal agama tentunya tidak

⁸<https://www.youtube.com/watch?v=76111iVPbqY>, Pro Kontra Pasal Penodaan Agama, Akses 20 Mei 2017

bisa dinafikan eksistensinya. Karena agama-agama di Indonesia telah memberikan sumbangsih besar kepada negara, yaitu dalam bentuk “kerohanian yang dalam” yang disadari atau tidak telah menjadi tiang utama keutuhan NKRI, maka sudah selayaknya negara juga memberikan sumbangsih yang setara kepada agama-agama, sehingga agama-agama di Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai adiluhungnya seperti prinsip mengayomi seluruh umat manusia dan alam, untuk terus ditebarkan sebagai “kerohanian yang dalam” kepada bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka penataan hubungan antara agama dan negara harus dibangun atas dasar simbiosis-mutualisme di mana yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam” sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan.⁹

Penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar *checks and balances* (saling kontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebar rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusi. Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktek otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan

⁹ Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan I, (Jakarta Pusat: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 269

norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara.¹⁰

Tidak terjadinya hubungan yang simbiosis mutualisme dan saling *checks and balances* antara agama dan negara maka akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara negara dan agama. Agar ketegangan tidak terjadi dalam hubungan antara agama dan negara Indonesia, maka aparaturnya harus menyadari bahwa dalam mengelola negara harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, sementara itu tokoh agama harus menyadari bahwa dalam melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi, persatuan dan persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹

Berdasarkan uraian di atas, tampak suatu urgensi untuk membahas politik hukum pidana delik agama dengan meninjau Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Delik Agama dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.*, hlm 270

¹¹*Ibid*

1. Apakah keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama masih relevan?
2. Bagaimana aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam konteks pembaharuan hukum pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini mengkaji tentang politik hukum pidana delik agama, namun dikhususkan pada tinjauan terhadap Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama, dan bahasan mengenai delik agama dalam konteks kebijakan pembaharuan Hukum Pidana. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini secara spesifik yaitu:

1. Tujuan
 - a. Meninjau relevansi keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama.
 - b. Mengkaji bagaimana aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.
2. Manfaat
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
 - b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca bagi keseluruhan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam merumuskan KUHP yang baru.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada umumnya penelitian yang ada berfokus pada UU PNPS Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dilihat dari berbagai macam perspektif ilmu hukum, seperti Hukum HAM, Hukum Tata Negara, dan Filsafat Hukum. Sebagaimana di antaranya penelitian mahasiswa asal Universitas Indonesia, Dhief F. Ramadhan, yang meneliti dampak yuridis negara terhadap agama tertentu di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM. Penelitian ini berisi problematika keberagaman yang terjadi di Indonesia dipandang dari sudut pandang HAM yang berdampak pada pembubaran aliran sesat, pencantuman agama di KTP, pendirian rumah ibadah dan pendidikan agama di sekolah.¹²

Abdullah Hali S. HI telah melakukan penelitian terkait dengan UU PNPS Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama ini dalam tataran Pendidikan Pascasarjana Program Magister dengan judul “Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama Terhadap UU PNPS”. Tesis ini membahas mengenai konfigurasi politik yang terjadi dalam UU PNPS

¹² Dhief F. Ramadhan, “Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM,” dalam Skripsi (Depok: UI, 2011), hlm 126-127.

terkait dengan rezim politik dan produk hukum yang terjadi dalam pembuatan UU PNPS dan mengidentifikasi karakter hukum UU PNPS.¹³

Pada tataran Program Pascasarjana untuk meraih gelar Doktor, Dr. Rohidin melakukan penelitian terkait dengan rekonstruksi kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kajian ini digunakan untuk melihat fatwa-fatwa MUI yang seharusnya menjadi peredam konflik kemasyarakatan, namun justru diinterpretasikan lain oleh masyarakat dan digunakan sebagai landasan dalam melakukan tindakan anarkisme agama.¹⁴

Penelitian yang telah disebutkan diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tataran perspektif. Penulis dalam penelitian ini melihat dari perspektif politik hukum pidana delik agama yaitu terkait dengan Pasal 156a KUHP yang lahir dari Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

E. Landasan Teori

Kenyataan yang ada berkaitan dengan ketentuan peraturan terkait delik agama di dalam Pasal 156a KUHP sekarang adalah adanya pro kontra terkait relevansi keberadaan pasal tersebut. Tidak hanya keberadaan Pasal 156a KUHP saja yang dipermasalahkan, akan tetapi juga ada tuntutan agar pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan pengaturan

¹³Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap UU PNPS," dalam Thesis, (Yogyakarta: UIN, 2010), hlm 162-163.

¹⁴Rohidin, "Rekonstruksi Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum berbasis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dalam Ringkasan Disertasi (Yogyakarta: UII), hlm 14-17.

kriminalisasi delik agama agar dihapuskan dari ketentuan peraturan yang ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini, atau di masa yang akan datang dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Dengan kata lain dapat dimaknai dengan istilah dekriminalisasi delik agama. Di lain sisi ada juga yang mendorong kriminalisasi delik agama agar tetap dipertahankan.

Formalisasi pengaturan agama oleh negara pertama kali disampaikan oleh Prof. Oemar Senoadji dalam simposium “Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana” di Bali pada tahun 1975 dengan tulisan beliau berjudul “Delik Agama”. Oemar Senoadji mengemukakan landasan dan urgensi mengapa negara perlu mengatur delik agama. Landasan dan urgensi tersebut kemudian melahirkan beberapa teori-teori delik agama. Teori-teori tersebut bermaksud menjelaskan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konseptual mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi terhadap delik agama.

Penulis memiliki beberapa teori sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Yaitu, sebagaimana dinyatakan di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Barda Nawawi Arief tentang “Delik Agama dan Penghinaan Tuhan”, teori-teori tersebut adalah:¹⁵

1. Religionsschutz Theorie

Teori Perlindungan Agama, menurut teori ini, “agama” itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Cetakan 4, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm 2.

(yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

2. Gefühlsschutz Theorie

Teori Perlindungan Perasaan Keagamaan, menurut teori ini kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang beragama;

3. Friedensschutz Theorie

Teori Perlindungan Perdamaian Ketentraman Umat Beragama. Kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya adalah “kedamaian/ketentraman beragama *interkonfessional* (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

Politik/Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana”

ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik hukum yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya yang berjudul Politik Hukum Nasional yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Ia menyatakan bahwa, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*penal policy*) yang hendak

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 26.

¹⁷*Ibid*

diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional meliputi:¹⁸

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan hukum terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggota;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elite pengambil kebijakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain ia menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁹

¹⁸Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan III, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm 27.

¹⁹Barda Nawawi Arief....*op. cit.*, hlm 23

Marc Ancel menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:²⁰

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”.

Dalam pernyataan Marc Ancel di atas, sesungguhnya ingin menegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan

²⁰*Ibid.*, hlm 20

komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*Penal Policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan di atas sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah “*Penal Policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.²¹

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:²²

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

²¹*Ibid*

²²*Ibid.*, hlm 27

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).²³

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian

²³*Ibid*

“*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²⁴

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan bidang hukum pelaksanaan pidana.²⁵ Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya. Dalam pendekatan yuridis-normatif, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan sistem (*system approach*).²⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Pasal 156a KUHP terkait delik agama yang pada pokok permasalahannya akan membahas mengenai:

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 30

²⁵*Ibid*

²⁶Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2005, hlm. 93-137.

- a. Relevansi keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama;
- b. Bagaimana aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam konteks kebijakan pembaharuan hukum pidana.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh langsung berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Negara yang berkaitan dengan Pasal 156a KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan kepustakaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sementara bahan hukum tersier merupakan bahan yang diperoleh peneliti dari kamus atau ensiklopedia dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Pada pengolahan dan penyajian bahan hukum dalam penelitian ini, semua bahan hukum yang penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan penulis uraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan.

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif di mana penulis akan menekankan pada penalaran yang digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah disistematisasikan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AGAMA, DELIK AGAMA, PASAL 156A DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Agama

Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai delik agama, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan agama. Karena penelitian ini berkaitan dengan salah satu objek yang akan bahkan harus dilindungi oleh negara yaitu agama.

Kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya dalam diri manusia mengendap kesadaran tentang hadirnya suatu kekuatan yang Maha Dahsyat yang menjadi referensi bagi mengalirnya kebahagiaan, rasa takut dan gembira, atau menjadi acuan dalam pencarian rasa aman dan damai. Bagi manusia, keinsyafan akan kehadiran kekuatan yang Maha Dahsyat itu bukan hanya mendatangkan ketenangan dan perlindungan, namun juga memberikan bimbingan dalam menemukan otoritas yang kepadanya manusia harus menyandarkan harapan dan cita-cita, demikian pula cinta dan dedikasi dalam hidupnya. Ketika ternyata, identifikasi manusia terhadap kekuatan Maha Dahsyat itu menghasilkan kesimpulan tentang sosok yang bernama Tuhan, maka dengan bangga dan rasa penuh kemenangan, manusia memproklamkan ketundukan dan kepasrahan yang total kepada-Nya. Proklamasi itu mendorong manusia untuk memuja dan mengatasnamakan Tuhan dalam setiap kali ia menyiasati gerak hidup

dalam membangun perdamaian, juga dalam mengobarkan api peperangan.²⁷

Ternyata keinsyafan itu tidak hanya berhenti pada sikap percaya dan mengakui. Keinsyafan itu melahirkan sikap taat dan setia. Taat untuk menghubungkan diri selalu dengan kekudusan Tuhan. Setia untuk selalu menyembah dan mengukutuskan-Nya. Etos penyembahan dan pengukutan itulah yang memungkinkan manusia membangun bentuk-bentuk ritus dan upacara yang berfungsi sebagai media perantara yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam ritus dan upacara itu, manusia menghubungkan diri dengan kekuatan yang berada di alam gaib dan transenden. Ia menjadi mahluk spriritual.²⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi spiritual dari kehadiran manusia itu, mendapatkan tempat aktualisasi atau dimungkinkan pengembangannya dalam suatu lembaga yang sering disebut agama. Oleh sebab itu, ciri pertama yang paling mudah dikenali dari agama adalah fungsinya sebagai pelayan manusia dalam melampiaskan kerinduan terhadap perlindungan dan kedamaian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan begitu, agama harus berurusan dengan wilayah *unspeakable* yang melembaga di bagian terdalam diri manusia, yaitu hati dan intuisi.

²⁷ Nurcholis Majid *et. al*, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Cetakan I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm xi-xii.

²⁸ *Ibid.*

Kepekaan hati itulah yang pertama kali memahami arti penting kesadaran akan kehadiran Tuhan, atau bahkan arti penting agama bagi manusia.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.³⁰

Ada beberapa istilah lain dari agama yang oleh orang barat diidentikkan dengan agama, antara lain *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “*religio*” dari akar kata “*relegare*” yang berarti mengikat.³¹

Dalam bahasa Latin dikenal dengan kata “*religion*” yang berakar kata “*leg*” dan “*lig*”. “*Leg*” bermakna memperhatikan, menghitung, dan mengumpulkan, sementara “*lig*” bermakna ikatan. Berdasarkan dua asal kata tersebut, maka kata religi dapat dimaknai dengan perhatian terhadap fenomena yang kemudian dapat menghubungkan ikatan antara manusia dengan Tuhan.³²

²⁹*Ibid.*

³⁰<https://kbbi.web.id/agama>, dikases 28 desember 2017, 13:16

³¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 13.

³² Romadhon, *et.al.*, *Agama-Agama di Dunia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm 8.

Islam memaknai kata agama didasarkan pada asal kata dalam bahasa arab “*Din*” yang memiliki makna bermacam-macam. “*Din*” dapat diartikan dengan balasan (*al-jazaa’*), perhitungan (*Al-Hisaab*), Agama Islam, Adat (*Al-‘aadah*), Keadaan (*Al-haal*), Kekuasaan (*Al-sulthon*), Paksaan (*Al-Qohr*), dan Ketaatan (*Al-thaa’ah*).³³

Istilah agama dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan istilah kata *ad-dien*. Dalam Munjid, *ad-dien* memiliki arti harfiah cukup banyak, seperti pahala, ketentuan, kekuasaan, peraturan dan perhitungan. Kemudian Al-Fairuz Zabat dalam buku kamusnya yang berjudul “*Al-Muhiet*” mengartikannya dengan kekuasaan, kemenangan, kerajaan, kerendahan, kemuliaan, perjalanan, peribadatan dan paksaan.³⁴

Kata agama menurut etimologi didasarkan pada bahasa Sanskerta. Dalam kitab Upadeca tentang “Ajaran-ajaran Agama Hindu”, disebutkan bahwa, perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata “A” yang berarti tidak dan “Gam” yang berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti “tidak pergi, tetap ditempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi.”³⁵

Pendapat lain mengungkapkan, juga berasal dari bahasa Sankskerta, bahwa kata agama berasal dari tiga kata yaitu “A”, “Gam” dan

³³ Dadang Kahmad,.....*op. cit*, hlm 13.

³⁴ K. Sukardji, *Agama-Agama yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya*, Cetakan I, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm 28

³⁵ *Ibid*

“A”. Awalan dan akhiran huruf “A” berarti Brahman atau Tuhan, sementara kata “Gam” berarti menuju ke sesuatu yang kekal. Sehingga pengertian agama adalah ajaran dari Tuhan yang bersifat langgeng.³⁶

Berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi agama dalam arti *religie* atau *religion* dan *ad-dien* menurut pendapat para orientalis, ahli ilmu pengetahuan dan para ahli agama (pemeluk agama) yang diutarakan secara terminologis dan dihimpun dalam satu sub penjelasan:³⁷

1. Tylor, merupakan seorang antropolog yang cukup terkenal dalam lapangan antropologi. Ia memberi batasan *religie* sebagai berikut “*Religion is the belief in spiritual beings*”. *Religie* menurut konsepsi Tylor adalah suatu kepercayaan terhadap benda-benda gaib.
2. Feurbach, ia memberi batasan *religie* sebagai lamunan manusia. Dengan konsepsinya itu, ia berkata: “*Man created God after his image*”. Dari ungkapannya itu dapat diketahui bahwa, ia adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
3. Sir James Frazer memberi batasan *religie* sebagai perseimbangan sempurna dan kekuatan yang ada di atas manusia yang olehnya dianggap sebagai penguasa dan pengendali dari segala kejadian dan perjalanan kehidupan manusia.

³⁶ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan yang Menyimpang di Indonesia*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 16-17.

³⁷ K. Sukardji, *op. cit.*, hlm 30-36

4. Para Ulama Islam memberi batasan *ad-dien* sebagai undang-undang kebutuhan yang mendorong orang yang berakal dengan usahanya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Batasan *ad-dien* ini mencakup beberapa unsur, yaitu Tuhan, undang-undang Ketuhanan (wahyu), fungsi wahyu sebagai pendorong orang berakal untuk melaksanakan tugas hidupnya, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Unsur-unsur itu secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Tuhan adalah Dzat yang diyakini adanya dan dipuja serta disembah manusia (pemeluk agama). *Kedua*, undang-undang Ketuhanan yang berfungsi sebagai pedoman dan pendorong kerja (beramal) bagi manusia, baik amalan sosial maupun amalan ritual. *Ketiga*, kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai akibat (hasil) dari amalan manusia di dunia, baik yang bersifat sosial maupun ritual.
5. Pemeluk agama Roma Katolik memberikan batasan agama dengan menekankan pada hubungan yang bersifat vertikal yaitu sebagai berikut: “Agama adalah penghubung antara Tuhan dengan manusia, yaitu hubungan yang mengutarakan bergantungnya manusia kepada Tuhan”.
6. Pemeluk agama Kristen (Protestan) memberi batasan agama yaitu “Agama artinya mengenal, mencintai dan menyembah kepada Tuhan.

7. E. St. Harahap memberi batasan agama sebagai berikut:

“Agama adalah perilaku dan kebaktian menyembah Junjungan, Agama Islam kebaktian menurut Nabi Muhammad, Agama Masehi kebaktian mengiringi Al Masih, Agama Hindu, pengikut Budha dan lain-lain. Tidak beragama tidak mempunyai kebaktian”.

8. St. Harahap memberi batasan agama cukup sederhana. Ia menyatakan bahwa agama adalah perilaku atau cara orang berbakti kepada Allah.

Para antropolog dalam mengartikan *religie* juga bervariasi, tetapi dalam masalah tertentu memiliki prinsip yang sama. Ada tiga prinsip persamaan yang dipegangi mereka dalam memahami arti *religie*. *Pertama*, kepercayaan terhadap Tuhan dan hubungan manusia dengan-Nya yang dihayati sebagai Yang Maha Gaib. *Kedua*, hubungan antara manusia dan Tuhan diwujudkan dalam bentuk kultus dan amalan-amalan yang bersifat ritual. *Ketiga*, bentuk kepercayaan dan cara berhubungan antara manusia dan Tuhan diatur dalam bentuk doktrin atau ajaran tertentu.³⁸

Taufik Pasiak yang memaknai kata agama yang berasal dari bahasa latin dengan *to bind together* yang berarti alat untuk mempersatukan kebersamaan. Dia memaknai kata religi dengan seperangkat kepercayaan, praktik-praktik, dan bahasa/istilah yang memberikan ciri khas sebuah

³⁸*Ibid.*, hlm 27

komunitas dalam pencarian makna transendental dengan suatu cara tertentu yang diyakini benar.³⁹

Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat pula berbagai macam definisi agama yang disampaikan oleh Harun Nasution dalam delapan macam definisi agama yaitu:⁴⁰

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi;
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia;
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia;
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu;
- e. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib;
- f. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia;
- g. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

³⁹ Taufik Pasiak, *Tuhan dalam Otak Manusia*, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 2012), hlm 185.

⁴⁰<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/2/jtptiain-gdl-s1-2004-sulastr41-92-Bab-2.pdf>, diakses 29 Desember 2017, 13.30.

Dari penjelasan mengenai pengertian agama di atas, nampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi yang tepat. Sebenarnya tidak ada larangan dalam agama untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Setiap orang dapat saja mengemukakan definisi agama, tetapi untuk menentukan suatu judul yang umum, di bawah mana dapat dimasukkan semua fenomena-fenomena yang kita namakan agama itu sangat sulit dan memerlukan suatu kupasan yang khusus.⁴¹

Bila dipelajari dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, maka kesulitan ini nampaknya terletak pada:⁴²

- a. Agama bukan ilmu yang berasal dan bersumber dari hasil eksperimen dan pemikiran manusia, melainkan berasal dan bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sebagai orang beragama, sudah barang tentu rumusan definisi dipengaruhi dan disesuaikan dengan agama yang mengonsepsi;
- c. Walaupun seseorang merumuskan definisi agama menurut agama yang ia anut, namun sulit baginya untuk membebaskan dirinya dari kesubjektifitasannya, dengan pengertian lain ia akan memandang agama dari sudut ilmu yang ia kuasai, minimal ia berusaha memasukkan ilmunya itu ke dalam definisi yang dirumuskannya itu.

⁴¹ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), hlm 5

⁴² *Ibid.*, hlm 6

B. Pengertian dan ruang lingkup delik agama

Suatu perbuatan atau tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana kejahatan (*delict*), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada apakah azas-azas tersebut tercantum di dalam undang-undang pidana atau tidak.⁴³

Penciptaan “Delik Agama” dapat dibenarkan berdasarkan atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengutip pernyataan Prof. Oemar Senoadji:⁴⁴

“Tidaklah pengakuan Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam Negara Pancasila kita, Undang-undang Dasar Pasal 29 nya, yang harus menjadi dasar bagi kehidupan di bidang keagamaan, dan yang merupakan suatu rangkaian kesatuan yang menjiwai UUD 1945 itu membenarkan bahwa mewajibkan penciptaan Delik-delik Agama?”

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana atau delik agama” dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu:⁴⁵

1. Tindak pidana/delik “menurut agama”;
2. Tindak pidana/delik “terhadap agama”; dan
3. Tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.

Delik agama dalam pengertian pertama (sub-1) dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak

⁴³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1979), hlm 21

⁴⁴ Juhaya S. Pradja & Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 1, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm 56

⁴⁵ Barda Nawawi Arief,.....*op. cit.*, hlm 1

pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela. Delik agama dalam pengertian sub-1 banyak tersebar di dalam KUHP karena pada dasarnya sebagian besar dalik dalam KUHP juga terlarang menurut agama, seperti misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan, dan sebagainya). Delik-delik sub-1 di dalam KUHP itu belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma hukum agama.⁴⁶

Delik agama dalam pengertian sub-2 terlihat terutama dalam pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Prof. Oemar Senoadji memasukkan juga delik dalam Pasal 156-157 (penghinaan terhadap golongan/penganut agama, dikenal dengan istilah “*group libel*”) ke dalam kelompok delik agama sub-2. Tetapi Prof. Barda Nawawi Arief tidak sependapat jika Pasal 156-157 dimasukkan dalam kelompok “delik terhadap agama”, karena golongan/kelompok agama tidak identik dengan “agama”.⁴⁷

⁴⁶ Barda Nawawi Arief,.....*op. cit.*, Hlm 4

⁴⁷ *Loc. cit*

Dengan mengacu pada pendapat Prof. Oemar Senoadji tentang delik agama dapat dibedakan menjadi dua:⁴⁸

- a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung, dimana perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama;
- b. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada mulanya yang diatur dalam KUHP hanya delik-delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama (pengertian sub-3). Tidak ada delik yang ditujukan terhadap agama (pengertian delik agama sub-2). Baru kemudian pada tahun 1965, dimasukkan “delik terhadap agama” (pengertian sub-2) ke dalam KUHP, yaitu dengan ditambahkannya Pasal 156a ke dalam KUHP melalui UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Pasal 4 yang isinya memerintahkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 156a

⁴⁸ IGM Nurdjana, *Hukum & Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 178

⁴⁹ Barda Nawawi Arief,.....*op. cit.*, hlm 5

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama.

Adapun delik agama dalam pengertian sub-3 (yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama) di dalam KUHP tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175);
- b. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
- c. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan (Pasal 177 ke-1);
- d. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
- e. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
- f. Menodai/merusak kuburan (Pasal 179);
- g. Menggali/mengambil/memindahkan jenazah (Pasal 180);
- h. Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
- i. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 4

Dari ketiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa delik agama yang dimaksud adalah delik agama dalam pengertian sub-2 “tentang tindak pidana/delik terhadap agama” dan sub-3 “tentang tindak pidana/delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama”.

Team Peneliti Badan Perencana LPHN merumuskan pengertian mengenai “Delik Agama”, sebagai berikut:

“Perbuatan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai “Delik Agama” apabila “pemidanaannya” pada Agama dan Kehidupan Agama (Tuhan, Nabi, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama dan Pemuka Agama), dengan kata lain bahwa dalam melakukannya itu secara nyata memang ada *opzet* untuk menghina perasaan orang beragama”.⁵¹

Di negara-negara Eropa, istilah delik agama biasa dikenal dengan istilah “*blasphemy*”, karena *blasphemy* masuk dalam lingkup delik agama. *Blasphemy* berasal dari *blasphemein* (Yunani kuno), *blasphemen* (istilah Inggris zaman pertengahan), *blafemer* (istilah Prancis kuno), *blasphemare* (Latin), yang merupakan paduan dari kata *blaptein* (merusak) dan *pHEME* (reputasi). *Blasphemy* juga bisa diartikan sebagai *defamation of the name of God*, yang berarti penistaan nama Tuhan. Dalam arti luas, *blasphemy* dapat diartikan sebagai penghujatan terhadap hal-hal yang dianggap suci oleh suatu keyakinan agama.⁵²

⁵¹ Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabuddin, *Op cit.*, hlm 60.

⁵² Rumadi, “Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI”, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/1177/1049>, Akses 17 Januari 2018.

Apa yang dimaksud dengan istilah *blasphemy*? *Blak's Law*

Dictionary mengartikannya sebagai berikut:⁵³

“the offence of speaking matter relating to god, Jesus Christ, the Bible, or the Book of Common Prayer, Inteded to wound the feelings of mankind or to excite contempt and hatred against the church by law astablished, or to promote immorality”.⁵⁴

Terjemahan Bebasnya: “merupakan suatu pelanggaran dalam hal berbicara yang ada kaitannya dengan Tuhan, Yesus Kristus, Alkitab, atau Buku Doa-doa Umum, dengan maksud untuk melukai perasaan umat manusia atau untuk membangkitkan penghinaan dan kebencian terhadap Gereja oleh hukum yang telah ditetapkan, atau untuk mempromosikan perbuatan amoral”.

Dalam rumusan yang lainnya dinyatakan pula,

“blasphemous words are punishable for their manner, their violence or ribaldry or more fully stated, for their tendency to endanger the peace then and there, to deprave public morality generally, to shake the fabric of society and to be cause of civil strife”.⁵⁵

Terjemahan Bebasnya: “kata-kata *blasphemous* dapat dikenai hukuman karena sikap mereka, kekerasan mereka atau bahasa kasar mereka atau lebih lengkapnya kecenderungan mereka untuk membahayakan perdamaian saat itu di tempat itu, untuk mencabut moralitas masyarakat pada umumnya, atau untuk menggoyahkan tatanan struktur masyarakat dan atau menjadi penyebab perselisihan sipil”.

Di dalam bahan “*Discussion Paper 24 (1992) – Blasphemy*”, dikemukakan beberapa pengertian *blasphemy* sebagai berikut:⁵⁶

1. Dalam istilah umum, “*blasphemy*” mengandung beberapa arti yang berbeda:

a. Kata-kata sumpah (*swear word*) yang berkaitan dengan agama

di dalam media penyairan dipandang bersifat *blasphemous*;

⁵³<http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070703/Diskusi>
Perkembangan Delik Agama Ifdhal-Kasim.Pdf, Akses 15/11/2017, 15.30.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief,.....*op. cit.*, hlm 75

- b. Setiap penolakan publik terhadap konsep-konsep dasar keagamaan juga dipandang bersifat *blasphemous*.
2. Dalam kamus, *blasphemy* mencakup pengertian:
- a. Ucapan atau tindakan tidak beriman terhadap Tuhan atau benda-benda suci (*impious utterance or action concerning God or sacred thing*);
 - b. Perbuatan tidak/kurang sopan terhadap sesuatu yang dipandang suci (*irreverent behavior towards anything held sacred*);
 - c. Ucapan tidak sopan terhadap Tuhan atau benda suci (*profane speaking of God or sacred things, pious irreverence*);
 - d. Fitnah/mengumpat, menista (*slander, evil speaking, defamation*);
 - e. Dalam arti sehari-hari, *blasphemmy* adalah perbuatan tidak sopan terhadap sesuatu yang dimuliakan/dihormati (*irreverent behavior towards anything held in great esteem and respect*).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa lingkup objek yang dilindungi dalam delik agama menurut Prof. Barda di dalam buku tentang “Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (*Blasphemmy*) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara”, yaitu mencakup: agama (keyakinan/kepercayaan) nya itu sendiri, perasaan keagamaan, kebebasan beragama, praktek dan upacara keagamaan, tempat ibadah, benda-benda keperluan ibadah, atau objek yang dianggap sakral, mencegah permusuhan/kebencian/konflik keagamaan, penyalahgunaan kebebasan

beragama yang menimbulkan pelanggaran ketertiban umum/perdamaian, upacara penguburan dan jenazah, dan perlindungan terhadap petugas agama.⁵⁷

C. Penjelasan mengenai Pasal 156a KUHP terkait delik agama dalam perspektif

1. Perspektif sejarah

Pada mulanya yang diatur dalam KUHP hanya delik-delik yang berhubungan dengan agama (pengertian sub-3). Tidak ada delik yang ditujukan langsung terhadap agama (pengertian delik agama sub-2). Baru kemudian pada tahun 1965, dimasukkan “delik terhadap agama” (pengertian sub-2) ke dalam KUHP, yaitu dengan ditambahkannya Pasal 156a ke dalam KUHP melalui perintah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama Pasal 4 yang isinya memerintahkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a.

Undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini merupakan produk hukum pemerintahan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Undang-undang itu merupakan terobosan atau peraturan yang dibuat melalui Penetapan Presiden yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui UU Nomor 5 Tahun 1959. Jika melihat dari penjelasan UU di atas, maka dapat

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 104

diketahui dengan jelas bahwa peraturan ini merupakan realisasi dari dekrit 5 juli 1959.⁵⁸

Dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan di antaranya ketetapan bahwa Undang-undang Dasar 1945 kembali berlaku dan tidak lagi memberlakukan Undang-undang Dasar Sementara, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁵⁹

Dekret ini dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*) mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara disebabkan kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-undang Dasar bagi Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia.⁶⁰

Dekret ini kemudian diberikan legitimasi hukum, atas nasihat/saran Ketua Mahkamah Agung (MA) Wirjono Prodjodikoro, berupa Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 yang berjudul Dekrit Presiden/Panglima tertinggi angkatan perang kembali kepada Undang-undang dasar 1945 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75/1959. Isi Keputusan Presiden tersebut sama persis dengan bunyi Dekrit.⁶¹

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 6.

⁵⁹ Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi Revisi, cetakan II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm 99.

⁶⁰ Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm 101.

⁶¹ Ilham Kurnia, "Isi Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945," dalam <http://ilhamkurniafo.blogspot.com/2013/isi-maklumat-pemerintah-tanggal-3.html> diakses pada 16 Desember 2017, 14:24

Kedaaan darurat ini diawali dari jatuhnya kabinet Ali Sastromidjojo yang kemudian disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang dan memberikan kesempatan bagi Soekarno dalam meneruskan konsep tentang demokrasi terpimpin. Soekarno sebagai presiden menunjuk Suwiryo, ketua PNI, untuk membentuk kabinet sesuai dengan pemikirannya dengan menempatkan empat partai terbesar saat itu yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI yang dinamakan dengan kabinet gotong royong. Kegagalan Suwiryo dalam membentuk kabinet gotong royog ini kemudian menjadikan Soekarno mengangkat dirinya sebagai warga negara biasa agar dapat menjadi dewan formatur untuk membentuk kabinet darurat yang ekstra-parlementer dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang di bawah hukum darurat perang. Soekarno kemudian membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai oleh Djuanda Kartawidjaya dan mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai politik untuk menjadi menteri.⁶²

Kabinet Gotong Royong yang dibentuk ini ternyata memperoleh mosi keyakinan dari Parlemen, namun didukung oleh partai-partai besar yang ada pada saat itu, hanya beberapa partai saja yang menolak dan tidak memberikan dukungan yaitu Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Pada tataran ini posisi parlemen sangatlah lemah, karena presiden dan angkatan darat tidak dapat dikendalikan oleh parlemen.⁶³

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 9.

⁶³ *Ibid*, hlm 10.

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi tentang bentuk peraturan-peraturan negara. Dalam surat yang tertanggal 20 agustus tersebut, presiden menyatakan bahwa selain tiga peraturan negara di bawah Undang-undang Dasar, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah, terdapat Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966.⁶⁴

Kekecewaan para pejuang islam atas perjanjian Renville yang menganggap Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan sikap kompromistis dan tidak melindungi warga Jawa Barat membuat Raden Oni Syahroni, Panglima Laskar Sabilillah, dan Kartosoewirjo, pengurus besar Masyumi Jawa Barat, menggelar Konferensi Pimpinan Umat Islam di Jawa Barat. Pertemuan ini diadakan pada tahun 1948 dan dihadiri oleh 160 perwakilan organisasi islam. Pada pertemuan inilah tercetus ide Negara Islam Indonesia (NII). Dalam persiapan pembentukan NII ini juga dibentuk pula TII (Tentara Islam Indonesia), Dewan Imamah (Dewan Menteri), Dewan Fatwa (Dewan Pertimbangan Agung) dan Penyusunan Qanun Azizi (Undang-undang Dasar).⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm 7.

⁶⁵ Nugroho Dewanto, Kartosuwirjo: *Mimpi Negara Islam*(Buku Seri Tempo: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan), Cetakan 1, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm 43-44.

Penyerangan Belanda di Yogyakarta, Ibu Kota Indonesia saat itu, dan penawanan Soekarno dan Hatta dimanfaatkan oleh Kartosoewirjo untuk mempropagandakan tamatnya Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui maklumat nomor 6, Kartosoewirjo mengumumkan kejatuhan NKRI dan lahirnya NII serta menjadikan wilayah Jawa Barat sebagai daerah *de facto* dari NII.⁶⁶

Pemberontakan yang dilakukan selama tiga belas tahun ini akhirnya berhasil diredam pada tahun 1962 dengan tertangkapnya pimpinan mereka. Kartosoewirjo dihukum mati atas tiga tuduhan, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah, memberontak melawan negara Republik Indonesia, dan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, Kartosoewirjo menyangkal dua tuduhan terakhir, menurutnya dia hanya melakukan penggulingan atas pemerintahan yang sah. Selain tindakan di atas, dakwaan atas Kartosoewirjo juga diperkuat dengan laporan kerugian negara dan korban jiwa selama pemberontakan. Pada tahun 1953-1960 tercatat ada 22.895 orang yang tewas serta 115.822 rumah yang musnah, dan negara dirugikan hampir 650 juta yang mengakibatkan gagalnya negara dalam pemenuhan Tri-program: pemenuhan sandang pangan, penjagaan keamanan, dan operasi perebutan Irian Barat.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm 46-47.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 87-91

Kejadian inilah yang kemudian menjadi sebab dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965. Pengaruh ini dapat dilihat dari pertimbangan Penetapan Presiden dan penjelasan pasal dalam Penetapan Presiden tersebut. Pada Pertimbangan Penetapan Presiden disebutkan bahwa penetapan ini dibuat dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat dan untuk pengamanan dari revolusi.⁶⁸

2. Perspektif yuridis

Dekret Presiden 5 Juli 1949 yang mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 menjadikan adanya fase era demokrasi terpimpin dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Era demokrasi terpimpin ini kemudian menjadikan presiden Soekarno merasa bahwa presiden membutuhkan dua peraturan perundang-undangan di luar hirarki peraturan presiden dan penetapan presiden.

Kemunculan peraturan baru berupa Peraturan Presiden dan Penetapan Presiden ini membuat posisi presiden dalam era Demokrasi Terpimpin menjadi sangat kuat, bahkan dalam tataran legislasi, hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Presiden No. 14/1960 tentang Tatib DPR Gotong Royong dimana dalam konsiderennya, DPR hanya menjadi salah satu pihak yang pendapatnya didengar oleh Presiden dan pengambil keputusan saat tidak terjadi kata mufakat, akan diambil oleh Presiden. Berikut Pasal 103 Tatib 1960:

⁶⁸ Lihat UU PNPS No. 1 Tahun 1965

1. Keputusan sedapat mungkin dilakukan dengan kata mufakat;
2. Jika kata mufakat termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden;
3. Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pada kondisi yang semacam inilah UU PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dilahirkan. Perlu ditegaskan kembali bahwa kedudukan UU No. 1/PNPS/1965 dengan KUHP adalah sebagai dasar hukum amandemen KUHP, yaitu amandemen Pasal 156a KUHP yang ditempatkan setelah Pasal 156 KUHP dan sebelum Pasal 157 KUHP.⁶⁹

Ide UU PNPS ini berasal dari seminar hukum nasional yang dilakukan pada tahun 1963 yang membahas mengenai permasalahan delik agama dalam KUHP. Salah satu pembicaraan dalam seminar tersebut adalah Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa dalam reformasi hukum yang akan datang, delik-delik mengenai agama dalam KUHP harus ditelaah secara mendalam,⁷⁰ Oemar Seno Adji mengatakan:

“Tidaklah pengakuan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam Negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan agama di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Pasal 4 UU PNPS/01/1965 dan Pasal 156a KUHP, hlm 123

⁷⁰ Tedi Kholilidin, *Kuasa Negara Atas Agama*, Cetakan I (Semarang: Resail Media Group, 2009), hlm 159.

delik agama dalam KUHP?.....Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatkah dimengerti apabila faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan kuat dihidupkannya delik-delik agama”.

Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin ini selanjutnya dipandang tidak sesuai dengan atau menyimpang dari jiwa Undang-undang Dasar 1945, baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam praktik ketatanegaraan. Alasan inilah yang kemudian melaterbelakangi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan ini memutuskan penugasan Pemerintah bersama dengan DPR untuk meninjau kembali semua produk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, baik Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-undang, maupun Perpu dalam rangka pemurnian UUD 1945.⁷¹

Pada Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Penetapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam UU, sementara PNPS dan PRPS yang tidak memenuhi ketentuan tersebut

⁷¹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, *Tesis tentang Studi Atas Keberadaan Agama-agama di Indonesia*, hlm. 115.

dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur selanjutnya dengan perundang-undangan.⁷²

Peninjauan kembali atas produk legislatif negara ini diberikan jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya Tap MPRS ini. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Tap MPRS No XIX/MPRS/1966 yang berarti pemerintah dan DPR harus menyelesaikan pemurnian UUD 1945 atas produk legislasi pada demokrasi terpimpin sebelu tanggal 5 juli 1968. Perintah Tap MPRS ini tidak dapat dijalankan oleh Presiden dan DPR, sehingga MPRS kemudian mengeluarkan ketetapan kembali pada tanggal 27 maret 1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 yang mengingatkan Pemerintah bersama-sama DPR-GR supaya pelaksanaan Ketetapan MPRS tersebut diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai 5 juli 1969.⁷³

Berdasarkan dua ketetapan MPRS di atas, maka dibentuklah UU No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai PNPS dan PRPS Sebagai UU. Dengan diundangkannya UU tersebut maka istilah PNPS dan PRPS yang tidak seusai lagi dengan UUD 1945 dan Tap MPRS sejak sidang ke

⁷² Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS yang tidak sesuai Dengan UUD 1945.

⁷³ Tap MPRS RI Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tentang Pelaksanaan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966.

IV, dianggap tidak ada. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor Tahun 1969.⁷⁴

Pada UU ini setidaknya ada 3 kategori pembagian. Pertama, PNPS dan PRPS yang tercantum pada lampiran I dinyatakan sebagai UU. Kedua, PNPS dan PRPS dalam lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai UU, namun dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materi PNPS dan PRPS tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan UU yang baru. Dan yang ketiga, PNPS dan PRPS dalam lampiran IIIA dan IIIB dipandang masuk dalam tugas dan wewenang pemerintah, oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.⁷⁵

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi bagian dari lampiran IIA. Penetapan Presiden kemudian diberlakukan sebagai UU dengan kehadiran UU Nomor 5 Tahun 1969 dengan syarat adanya penyempurnaan, perubahan atau penambahan materi dan menjadi bahan pembentukan UU berikutnya. Namun, PNPS Nomor 1 Tahun 1965 hanya berubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dengan tanpa melalui proses penyempurnaan, perubahan atas penambahan materi

⁷⁴ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, *Op. cit.*, hlm 121

⁷⁵ *Ibid.*

dan menjadi pembentukan UU berikutnya dan hingga saat ini, belum terdapat penyempurnaan atas UU di atas.⁷⁶

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka PNPS No. 1/1965 yang kemudian ditetapkan menjadi UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini merupakan sebuah peraturan yang sah dan mengikat secara umum karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Presiden dan DPR melalui UU No. 5 Tahun 1969. Namun, secara substantif UU ini pada dasarnya terdapat kekurangan yakni ketiadaan pembaharuan dan penyempurnaan dalam UU tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 1969.⁷⁷

D. Pengertian dan ruang lingkup pembaharuan hukum pidana

Dari uraian terdahulu dapatlah ditegaskan, bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan pembaharuan hukum pidana.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, “suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.⁷⁸

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:⁷⁹

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana.....*, *op. cit.*, hlm 25.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana, dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cetakan 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 3.

3. Merupakan dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu *social defence* dan *social welfare*;
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukalah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Penjelasan di atas bermakna bahwa hakikat pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu:⁸⁰

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit.,

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan);

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*), karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai

(*value oriented approach*). Karena di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.⁸¹

Sebagaimana uraian di atas yang menjelaskan bahwa upaya pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dalam tulisan ini, selain menggunakan pendekatan kebijakan penegakan hukum dalam upaya memperbaharui substansi hukum untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum, juga menggunakan pendekatan kebijakan kriminal yang merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁸²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, op. cit., hlm 3.

⁸² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, op. cit., hlm 31.

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:⁸³

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu

⁸³*Ibid*

perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁸⁴

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tidak hanya hal di atas, mengenai ukuran kriminalisasi juga harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200706/RKUHP_PP9_De_lik-keagamaan.pdf, hlm 13, Akses 17 Februari 2018.

- a. Kriminalisasi tidak boleh menimbulkan kesan “*overcriminalization*” yang masuk dalam katagori “*the misuse of criminal sanction*” atau penyalahgunaan sanksi pidana;
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), baik secara aktual atau secar potensial;
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisis biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remidium*;
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforce-able*;
- f. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*);
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur “*subsocialiteit*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekecil apapun);
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Kemudian, pembaharuan hukum pidana juga harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan nilai. Oleh karena itu, bertolak dari pemikiran tersebut maka penyusunan Konsep KUHP Baru atau RUU-KUHP tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini

berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional sayogianya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma.⁸⁶

1. Moral religius (Ketuhanan);
2. Kemanusiaan (Humanistik);
3. Kebangsaan;
4. Demokrasi, dan
5. Keadilan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Secara komprehensif, ruang lingkup pengertian pembaharuan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaharuan terhadap bidang hukum pidana baik yang menyangkut substansinya (hukum pidana materil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm 16

Tetapi untuk membatasi persoalan, pembahasan di sini tidak akan menyinggung soal aspek formil (acara) dari hukum pidana yang diperbaharui. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaharuan hukum pidana di sini, hanyalah pembaharuan sejauh menyangkut aspek substansi dari hukum pidana itu.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama.

Penjelasan mengenai relevansi keberadaan Pasal 156a KUHP terkait delik agama akan dibagi dalam dua bagian penjelasan, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan keberadaan ketentuan pengaturan delik agama di dalam KUHP relevan

Penjelasan mengenai sub ini berdasarkan perspektif teori *Religionsschutz Theorie* (teori perlindungan agama) sebagai salah satu teori yang melatarbelakangi pemikiran perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Menjelaskan bahwa “agama” dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi oleh negara atau tidak, tergantung pada pandangan suatu negara

dalam memandang hubungan negara dengan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin atau faham yang saling bertolak belakang, yaitu:⁸⁸

1. Pandangan yang memisahkan antara agama dan negara (*separation of state and church/ Trennung von Staat and Kirche*), dan
2. Pandangan yang menyatukan agama dan negara (*einheif von Staat und Kirche*).

Negara yang menganut doktrin yang pertama disebut negara sekuler. Menurut doktrin atau faham ini negara merupakan urusan dunia, adapun agama adalah urusan akhirat. Oleh karena itu nilai-nilai agama harus dipisahkan dari nilai-nilai kenegaraan. Negara yang berpaham sekulerisme lazimnya memberi kebebasan pada warganya untuk memeluk agama, namun agama hanya merupakan urusan para umatnya.⁸⁹

Sekularisme yang menurut Ensiklopedi Indonesia dinyatakan sebagai suatu sistem etika yang dibangun di atas asas-asas moralitas alamiah dan bebas dari agama wahyu atau supra naturalisme. Konsekuensinya, negara yang berpaham sekularisme menganggap kepentingan agama tidak perlu dilindungi oleh negara.

⁸⁸ <http://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf>, hlm 132, akses 17 Mei 2017

⁸⁹ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm 155

Sedangkan negara yang menganut doktrin yang kedua disebut negara agama atau negara teokrasi. Hubungan negara dan agama menurut doktrin atau paham teokrasi adalah antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Hubungan kausalitas antara negara dengan Tuhan adalah bersifat langsung. Negara merupakan karunia dari Tuhan. Negara menyatu dengan agama, pemerintahan negara dijalankan berdasarkan pada firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan kepada firman-firman Tuhan. Dengan demikian, agama menguasai masyarakat politis dalam suatu negara.⁹⁰

Negara teokrasi merupakan suatu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh sistem kependetaan/kepadrian atau *priesthood*, yang mempunyai hirarkhi kepangkatan bertingkat, yang di dalam melaksanakan tugas pemerintahannya selalu mengatasnamakan wakil Tuhan di dunia.

Selain dua doktrin atau paham mengenai hubungan agama dan negara yang telah disebutkan di atas, ada juga penjelasan lain yang menjelaskan tentang hubungan agama dan negara, yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. Paham ateisme, negara yang berpaham ateisme lazimnya adalah negara yang berideologi komunis. Paham komunisme memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan pada filsafat *materialisme dialektis* dan *materialisme historis*.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm 156

⁹¹ *Ibid*

Hakikat kenyataan tertinggi menurut paham komunisme adalah materi. Adapun yang menjadi Tuhan menurut paham tersebut adalah materi dan ekonomi, sehingga nilai manusia sangat ditentukan oleh doktrin tersebut. Dalam pengertian komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa, manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri. Agama menurut komunisme adalah merupakan suatu kesadaran diri bagi manusia, merupakan suatu realisasi fanatis manusia, merupakan keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu menurut komunisme Marxis, agama adalah merupakan candu masyarakat. Maka negara yang berpaham komunisme bersifat ateis bahkan antiteis, karena memiliki doktrin untuk memerangi agama.

2. Paham liberal. Negara liberal pada hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu. Negara merupakan alat dan sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara juga sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Paham liberalisme dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh paham rasionalisme yang mendasarkan atas kebenaran rasio, materialisme yang mendasarkan atas pencerapan indra manusia, serta individualisme yang mendasarkan pada kebebasan individu. Maka menurut paham liberal dalam negara, warga diberi kebebasan dalam memeluk agama, namun juga bebas untuk

tidak memeluk agama. Individu adalah sebagai sumber kebenaran untuk mengkritik agama, misalnya tentang Tuhan, Rasul, Nabi, Kitab Suci. Nilai-nilai agama dalam negara sangat ditentukan oleh individu, bahkan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama sekalipun bilaman terdapat kesepakatan individu maka dapat diberlakukan dalam negara.

Terkait doktrin atau faham yang telah dipaparkan di atas, timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara Negara Indonesia dengan agama?

Perlu dipahami bahwa pada garis besarnya seluruh pandangan hidup tanpa kecuali bersumberkan pada salah satu sumber yang paling utama, sebagian ada yang bersumberkan pada ajaran agama, contohnya seperti pandangan hidup Muslim, pandangan hidup Kristen, pandangan hidup Hindu, dan sebagainya, dan sebagian bersumber pada filsafat, seperti pandangan hidup Materialisme, pandangan hidup Sekuler, pandangan hidup Liberalisme, dan sebagainya.⁹²

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menemukan suatu formulasi yang khas tentang hubungan negara dan agama, di tengah-tengah tipe negara yang ada di dunia, yaitu negara sekuler, negara ateis, negara liberal dan negara teokrasi. Para pendiri negara bangsa ini

⁹² Musthafa Kemal Pasha *et.al*, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Cetakan 4, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm 115

menyadari bahwa “kausa materialis” negara Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu adalah bangsa yang religius, yang mengakui adanya “Dzat Yang Maha Kuasa”, yaitu Tuhan. Hal ini merupakan suatu ontologis bahwa manusia sebagai warga negara adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁹³ Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁴

Tidak ada yang menolak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan “*local wisdom*” bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Jikalau dilakukan analisis secara hermeunetis, maka proses permusan filsafat negara menemukan *core values* “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis nilai filosofis hubungan negara dan agama di Indonesia, merupakan suatu “*local genius*” bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kesepakatan tentang filosofi hubungan negara dan agama tersebut merupakan suatu kesepakatan yang luhur, yang meletakkan landasan etis bagi kehidupan bangsa dan negara, sekaligus sebagai suatu pemikiran yang kreatif tentang bentuk hubungan negara dan agama di tengah-tengah model negara sekuler, liberal, teokrasi dan ateis.⁹⁵

⁹³ Mohamad Sinal, *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*, (Malang: Madani, 2017), hlm 51

⁹⁴ Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *op. cit.*, hlm 58

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 241

Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara Indonesia tercermin dari adanya Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan ateisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual.

Dengan demikian, maka dalam negara Indonesia nilai-nilai agama memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Konsekuensinya setiap peraturan perundang-undangan secara material tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum Tuhan yang merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, karena bukan hanya warganya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa namun negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakikat negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung konsekuensi bahwa dalam realisasi penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus memegang teguh moral Ketuhanan.⁹⁶

Kemudian dalam UUD 1945 Bab I ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia

⁹⁶ Kaelan, *op. cit.*, hlm 159

harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum Pancasila yang berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Pancasila sebagai jiwa hukum nasional merupakan sistem nilai dasar bagi pembangunan hukum nasional, sekaligus sebagai dasar pembentukan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Pembentukan dan penegakan hukum harus diletakkan dalam kerangka dasar konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Keberadaan hukum nasional berdasarkan Pancasila tidak meniadakan sistem hukum lain, tetapi hukum nasional berdasarkan Pancasila memuat nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, antara lain hukum agama, hukum adat, hukum internasional, hukum Barat dan hukum-hukum lainnya dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.⁹⁷

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada:⁹⁸

- a. Menjaga integrasi bangsa, baik aspek ideologi maupun teritori;
- b. Didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus;
- c. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
- d. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

⁹⁷ Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *op. cit.*, hlm 56

⁹⁸ *Ibid*

Sebagai suatu negara hukum, di dalamnya terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan/hukum yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang tersusun secara tertib hukum. Sumber tertib hukum bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat dan negara yang bersangkutan. Bagi Negara Republik Indonesia, sumber tertib hukum tersebut adalah “Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia yang meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari Budi Nurani Manusia.”⁹⁹

Sesungguhnya peran Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum di Negara Republik Indonesia adalah inheren, terkait erat dan menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar falsafah Negara. Pancasila selaku dasar negara yang dari padanya seluruh perundang-undangan diletakkan pada dirinya, dan dari falsafah Pancasila itu juga selaku sumber hukum yang paling utama segala perundang-undangan negara digali, diangkat dan dirumuskan. Dengan demikian di samping Pancasila memerankan diri sebagai dasar, sekaligus ia juga memerankan diri sebagai

⁹⁹ Musthafa Kemal Pasha *et.al*,.....*op. cit.*, hlm 110

sumber dari sumber hukum atau Tertib Hukum bagi negara Republik Indonesia.¹⁰⁰

Begitupun undang-undang mengenai delik agama haruslah dibuat dari pandangan yang berasal dari pandangan Pancasila sebagai sumber hukum, dimana dari pandangan Pancasila semua ketentuan mengenai delik terhadap agama digali, diangkat dan dirumuskan sehingga nantinya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan.

Pancasila menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama. Serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separtion of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.¹⁰¹

Legitimasi delik agama berdiri di atas prinsip Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi poros dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan suatu frasa. Unsur frasa itu sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kata plomorfemik Ketuhanan yang terbentuk dari kata dasar Tuhan + (ke-/an) > Ketuhanan. Makna kata tersebut secara morfologis mengandung makna abstrak atau hal yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya berupa nilai-

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ <http://www.bphn.go.id>, ...*op. cit.*, hlm 87

nilai agama (yang datang dari Tuhan). Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan makna agama di Indonesia, karena kausa materialis adalah bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu telah memiliki nilai-nilai agama.¹⁰²

Dalam kaitannya dengan sila Ketuhana Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material yang berupa bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum dan sistem negara. Maupun yang bersifat spiritual yang berupa moral negara, moral penyelenggara negara dan lain sebagainya.¹⁰³

Nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari penilaian para negarawan angkatan pendahulu menilai bahwa sila pertama dari Pancasila berperan sebagai:¹⁰⁴

1. Soekarno menyatakan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang kita kenal di dalam agama-agama kita. Dan formulering Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita

¹⁰² Kaelan, *op. cit.*, hlm 143

¹⁰³ *Ibid.*, hlm144

¹⁰⁴ Musthafa Kemal Pasha *et.al*,.....*op. cit.*,hlm 147

membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu *Leitstar* yang utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini, bahkan itulah yang menjadi *Leitstar* kita yang utama, untuk menjadi satu bangsa yang mengejar kebajikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan.

2. Hatta menyatakan, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Ia menambahkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa benar-benar merupakan fondamen moral, mengatasi keempat sila lainnya.
3. Mohammad Natsir menyatakan, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai dasar rohani, moral dan susila bangsa dan negara.
4. Hamka menyatakan, peranan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Filsafat Pancasila adalah merupakan urat tunggangnya Pancasila. Bagi tiap-tiap orang beragama atau tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang

empat daripada Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja daripada sila pertama.

5. Notonagoro menyatakan, peranan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hirarkhis dan piramida ini, menjadi basis daripada Kemanusiaan (yang adil dan beradab), persatuan Indonesia, Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan Keadilan Sosial (bagi seluruh rakyat Indonesia).

Pancasila selain memiliki fungsi ideologi, hukum dan politik, juga memiliki dan mengandung fungsi filsafat. Dari berbagai penilaian di atas jelaslah bahwa peranan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sistem filsafat Pancasila menempati posisi kunci, posisi yang paling dasar dari semua dasar. Dan karena posisinya yang seperti itu akhirnya melahirkan kepribadian atau warna khas bagi negara Republik Indonesia. Pada akhirnya melahirkan sebuah filsafat yang khas, yang di dalam klasifikasi kefilosofatan kiranya dapat dikategorikan ke dalam aliran "*Theistik Philosophy*", suatu sistem filsafat hidup yang menempatkan keyakinan akan eksistensi Tuhan selaku satu-satunya sumber inspirasi, sumber aspirasi dan sumber motivasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan

segala aktifitasnya, nilai-nilai keluhuran dan kesucian spritual dan moral sudah seharusnya diluluhkan ke dalamnya.¹⁰⁵

Dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dikatakan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰⁶

Dengan demikian berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa, agama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Ketuhanan, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu tindakan jahat yang dilakukan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sama dengan melakukan tindakan jahat terhadap Pancasila, dan selayaknya patut dipidana.

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama/delik-delik agama.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 148

¹⁰⁶ Kaelan, *op. cit.*, hlm 150

¹⁰⁷ <http://www.bphn.go.id>, *Loc. cit.*, hlm 132

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Oemar Senoadji bahwa dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “*causa prima*” negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan melakukan penodaan terhadap Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Godslastering/Blasphemy* menjadi prioritas dalam delik agama.¹⁰⁸

Karena agama sesungguhnya telah memberikan roh/jiwa kepada Pancasila, sehingga aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan pengamalan langsung maupun tidak langsung dari keyakinan beragama.¹⁰⁹

Berkaitan dengan hak individu, negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Keyakinan dan kepercayaan adalah hak yang bersifat individual dan karena itu negara tidak dapat mencampurinya. Meskipun demikian, negara berkewajiban untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara dan kehidupan antar umat beragama berdasarkan prinsip yang berkeadilan dan berkeadaban. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang

¹⁰⁸ IGM Nurdjana, *op. cit.*, hlm 208

¹⁰⁹ Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *op. cit.*, hlm

utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.¹¹⁰

Para pendiri negara Indonesia dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, sangat orisinal, menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan pada dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah nusantara prakolonial, namun juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif sesuai kebutuhan masa depan modern anak bangsa.¹¹¹

Namun harus dipahami, apapun bentuk dasar negara yang dipakai oleh suatu negara tidak akan bernilai apa-apa tanpa ditindaklanjuti dengan penerapan dan pengamalan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Cetakan III, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2010), hlm 9

2. Alasan keberadaan Pasal 156a KUHP terkait delik agama irrelevant

Untuk menjamin kedudukan serta eksistensi agama dengan segala hak asasi penganutnya, secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya diperkuat dengan dicantumkannya Pasal 156a terkait delik agama yaitu tentang delik terhadap agama (penodaan agama).

Secara yuridis, alasan aturan tentang delik terhadap agama dimasukkan ke dalam KUHP, dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang mendasari lahirnya Pasal 156a KUHP. Di dalamnya disebutkan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan dan penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk

tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.¹¹²

Sedangkan secara teoritik sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, bahwasanya terdapat teori yang disebut dengan Teori-teori Delik Agama. Fungsi dari teori-teori tersebut bermaksud menjelaskan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Teori-teori tersebut yaitu:

1. *Religions Schutz Theorie* (Teori Perlindungan Agama)
2. *Gefuhls Schutz Theorie* (Teori Perlindungan Perasaan Keagamaan).
3. *Friedens Schutz Theorie* (Teori Perlindungan Perdamaian Ketentraman Umat Beragama).

Jika melihat beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan perlunya aturan mengenai delik agama dipertahankan, sebagaimana disampaikan di persidangan dalam perkara uji materi terhadap UU PNPS/1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi. Alasan-alasan para ahli tersebut menyatakan sebagai berikut:¹¹³

¹¹² IGM. Nurdjana, *op. cit.*, hlm 207-208.

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU/2009, hlm 121.

1. Ahli KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa, Undang-undang *a quo* masih diperlukan di Indonesia, sehingga kalau dicabut dapat: (1) menimbulkan instabilitas Indonesia; (2) mengganggu kerukunan beragama yang sekarang ini sudah sangat baik; (3) merugikan, terutama untuk minoritas dan dapat terjadi anarkhisme. Logikanya ketika tidak ada aturan bukan menjadi beres tetapi masyarakat akan membuat aturan sendiri;
2. Ahli Rahmat Syafi'i menyatakan bahwa, Undang-undang *a quo* adalah untuk menjamin kehidupan beragama dan mencegah penyalahgunaan sehingga dapat mencegah tindakan anarkis;
3. Ahli Prof. Nur Syam menyatakan bahwa, pengaturan melalui UU *a quo* perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal;
4. Dr. Atho Mudzhar menyatakan bahwa, UU *a quo* sebagai pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
5. Bagindo Letter menyatakan bahwa, UU *a quo* wajib dipertahankan, ketiadaan pembatasan yang diwujudkan dalam aturan akan mengakibatkan pelanggaran etika moral, hilangnya keseimbangan, timbulnya anarkhisme, dan terjadinya pelanggaran terhadap Pancasila;
6. Dr. Rahim Yunus menyatakan bahwa, UU *a quo* harus dipertahankan karena kalau dicabut akan memberi peluang

terjadinya kebebasan menghujat antar kelompok karena perbedaan terhadap prinsip-prinsip ajaran agama.

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para ahli dalam kesaksian di persidangan tersebut pada intinya mempunyai kesamaan terkait alasan diperlukannya undang-undang penodaan agama, yaitu sebagai perlindungan terhadap “ketertiban umum”.

Dalam penelitian penulis terkait dengan relevansi keberadaan Pasal 156a KUHP, penulis telah mewawancarai Bapak Zainal Arifin S.H., M. Si, ia merupakan salah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bantul. Dalam keterangan beliau pada intinya menjelaskan bahwa, perlu digarisbawahi masalah agama itu adalah berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan itu adalah hak asasi yang paling mendasar yang harus dilindungi dan harus dihormati. Sehingga orang tidak boleh kemudian melecehkan suatu agama atau menodai suatu agama karena itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat sakral, berkaitan dengan keyakinan seseorang kepada Tuhannya. Jadi agama apapun harus dihormati. Di lain sisi kebebasan untuk menyampaikan perasaan dan berpendapat itu dijamin oleh UUD 1945, tetapi seharusnya ketika sudah berbicara masalah agama atau keyakinan itu harus mempunyai batasan. Kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang tapi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Apalagi dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Indonesia ini negara yang beretika yang beragama. Bahkan

sila pertama ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini berarti menunjukkan bahwa kita bukan orang-orang ateis kita mempunyai Tuhan.¹¹⁴

Agama dan keyakinan itu adalah hak asasi yang mendasar bagi setiap warga negara yang itu harus dilindungi, dan merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Ketika suatu agama atau keyakinan dilecehkan dan dinodai oleh seseorang atau sekelompok orang, tentunya akan menimbulkan ketidaktertiban di dalam masyarakat sebagai imbas dari adanya penodaan terhadap agama. Sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Untuk menghindari itu, maka dibuatlah suatu aturan hukum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat demi mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya aturan itu terciptalah ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat.¹¹⁵

Terakhir, ia menambahkan bahwasanya ketentuan aturan mengenai delik agama masih relevan, tetapi akan lebih baik ketentuan aturan yang ada sekarang yakni Pasal 156a KUHP supaya diperjelas agar lebih rinci. Agar kemudian menjadikan masyarakat lebih hati-hati ketika kriteria penodaan agama itu diperinci. Dengan demikian, maka masyarakat akan lebih bisa menahan diri ketika akan melakukan sesuatu perbuatan atau mengatakan sesuatu.¹¹⁶

¹¹⁴ Wawancara dengan Zainal Arifin S.H.,M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, DIY, 10 Januari 2018.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

Pernyataan hakim tersebut di atas sejalan dengan Putusan MK No. 140 PUU- VII Tahun 2009 terkait Uji Materi terhadap UU PNPS/1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari UU tersebut. Di dalam putusan itu pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan sepakat menerima pandangan para ahli yang diantaranya menyatakan bahwa secara materiil UU Pencegahan Penodaan Agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, dan kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan. Dengan kata lain perlunya revisi terhadap Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.¹¹⁷

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut tidak secara tegas menyatakan dalam cakupan apa atau terkait redaksi apa UU tersebut perlu direvisi. Mahkamah Konstitusi beralasan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan apakah sebuah UU yang diujimaterikan itu konstitusional atau inkonstitusional. Menurut MK untuk memperbaiki agar lebih sempurna menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

¹¹⁷ Lihat Putusan MK No. 140 PUU- VII Tahun 2009, hlm 304.

Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai hal-hal apa yang sekiranya perlu diperbaiki khususnya terkait dengan objek penelitian tesis ini yaitu, mengenai Pasal 156a KUHP dimana pasal tersebut juga menjadi bagian dari UU/PNPS/1/1965 yang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi.

Untuk melihat lebih jauh Pasal 156a ini kita dapat meninjau peletakan/penempatan pasal ini di dalam Bab V Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Sehingga timbul pertanyaan, dengan ditematkannya Pasal 156a KUHP tentang delik terhadap agama (penodaan agama) dalam bab tersebut, antara ketertiban umum dan perlindungan terhadap agama dari kejahatan, manakah yang lebih diutamakan untuk dilindungi?

Dalam ulasan Prof. Oemar Senoadji sehubungan dengan Pasal 156a KUHP, Barda Nawawi Arief menyimpulkan yang mana pada intinya yaitu: *pertama*, jika dilihat dari statusnya atau penempatannya dalam Bab V tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, Pasal 156a itu termasuk delik terhadap ketertiban umum, dan dilihat dari “penjelasannya”¹¹⁸ bermaksud melindungi ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi “rasa ketentraman orang-orang beragama, karena jika rasa ketentraman itu tidak dilindungi dapat membahayakan ketertiban umum”. Agama itu *an sich* tidak menjadi objek perlindungan.

¹¹⁸ Lihat Penjelasan Umum PNPS/1/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Jadi lebih bersandarkan pada perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama dan perlindungan perasaan keagamaan.¹¹⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penempatan Pasal 156a KUHP pada bab tersebut karena dilandasi oleh pemikiran teoritik *Friedensschutz Theorie* dan *Gefühlsschutz Theorie* tidak ada pemikiran teoritik tentang *Religionsschutz Theorie*. Konsekuensinya, objek perlindungan pasal tersebut lebih dulu/utama melindungi “ketertiban umum” dan “perasaan kegama-an orang-orang beragama” daripada melindungi “agama dari penodaan”.

Hal demikian juga dapat dilihat dalam bebarapa alasan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terkait perlunya mempertahankan UU PNPS/1/1965 atau Pasal 156a KUHP. Dari semua alasan yang dipaparkan semuanya menyimpulkan bahwa UU tersebut bertujuan melindungi “ketertiban umum”.

Kedua, apabila dilihat secara *letterlijk* (redaksional atau tekstual). Penodaan agama menurut Pasal 156a KUHP, yaitu perbuatan pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama adalah “*straffbaarfeit*”(suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum)¹²⁰.

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama....op. cit.*, hlm 7.

¹²⁰ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 183

Artinya, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan maka pelaku perbuatan sudah dapat dihukum/sudah dapat dipidana, meskipun apa yang dilakukan oleh pelaku tidak/tanpa harus mengganggu “ketentraman orang beragamaan perasaan keagamaan” dan tanpa mengganggu/membahayakan “ketertiban umum”. Atau bahkan sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang “tidak beragama” (ateis) yang tentunya tidak memiliki perasaan keagamaan. Oleh karena itu, perumusan tekstual pasal tersebut, jelas-jelas terlihat bahwa deliknya ditujukan terhadap perlindungan agama, bukan pada terganggunya perasaan keagamaan atau ketertiban masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 156a KUHP terkesan berlandaskan pada perlindungan agama (*Religionsschutz Theorie*). Berarti ada *divergen* atau ketidakharmonisan antara “status dan penjelasan delik” dengan “teks dan rumusan delik”.¹²¹ Karena seharusnya *konvergen* (satu kesatuan).

Ditematkannya Pasal 156a dalam Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum menimbulkan konsekuensi yaitu, perbuatan yang tercantum dalam rumusan Pasal 156a tidaklah mendapat hukuman selama tidak mengganggu ketertiban umum masyarakat. Apabila ketertiban umum tidak terganggu, maka tidak *mutatis mutandis* seseorang dikatakan menodai agama tertentu.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*,

Ketika berhadapan dengan pertanyaan apakah judul atau topik yang diberikan akan berpengaruh atau tidak terhadap bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan diinterpretasikan?¹²² Mengenai hal itu Jan Remmelink mengenalkan prinsip *titulus est lex dan rubrica est lex* yang merupakan asas-asas umum yang digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana. Prinsip yang pertama disebut atau diartikan sebagai “judul perundang-undangan yang menentukan”. Sedangkan prinsip yang kedua disebut atau diartikan sebagai “rubrik atau bagian perundang-undangan lah yang menentukan. Sebagai contoh yaitu kejahatan aborsi. Tindakan aborsi yang dapat dipidana hanyalah yang dilakukan terhadap janin yang telah bernyawa, bukan terhadap janin yang belum bernyawa. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam KUHP yang memasukkan kejahatan aborsi dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Dengan kata lain, *rubrica est lex* dari kejahatan aborsi adalah kejahatan terhadap nyawa.¹²³

Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa, selama perbuatan yang tercantum dalam Pasal 156a KUHP dilakukan, apabila tidak mengganggu/membahayakan ketertiban umum, maka pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana, meskipun

¹²² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 48

¹²³ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 60

kenyataannya jika dilihat dari rumusan Pasal 156a perbuatan tersebut merupakan delik agama.

Dengan kata lain, secara sistematis penempatan Pasal 156a dan redaksi pasal tersebut tidak sinkron. Secara penempatan, pasal itu ditempatkan dalam bab ketertiban umum yang bertujuan melindungi ketertiban umum karena dimasukkan ke dalam bab yang berkaitan dengan “ketertiban umum”, dan penjelasan deliknya bermaksud melindungi ketentraman orang beragama, karena jika tidak dilindungi dapat membahayakan ketertiban umum. Namun jika dilihat secara tekstual atau redaksional dan dilihat rumusan delik Pasal 156a ini menyatakan bahwa, seseorang sudah dapat dipidanakan apabila melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, dan mengajak orang supaya tidak menganut apapun juga meskipun perbuatan orang tersebut tidak mengganggu/membahayakan ketertiban umum.

Atau dapat pula dipahami bahwa, di satu sisi “status” pasal tersebut mempunyai tujuan utama yaitu ingin melindungi “ketertiban umum” karena berlandaskan pemikiran teoritik *gefühlsschutz theorie* dan *friedensschutz theorie*. Tetapi, di lain sisi “rumusan” deliknya bertujuan ingin melindungi agama karena berlandaskan pemikiran teoritik *religionsschutz theorie*. Seharusnya antara judul/titel dan rumusan delik harus harmonis, demi menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat dimaknai bahwa Pasal 156a KUHP yang ditempatkan pada Bab V tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum lebih utama ditujukan pada upaya menjaga ketentraman warga masyarakat atau “ketertiban umum”. Padahal jika dilihat dari penjelasan di Bab II tulisan ini jelas menyatakan bahwa, lingkup objek yang dilindungi dalam delik agama mencakup yaitu: agama (keyakinan/kepercayaan) nya itu sendiri, perasaan keagamaan, kebebasan beragama, praktek dan upacara keagamaan, tempat ibadah, benda-benda keperluan ibadah, atau objek yang dianggap sakral, mencegah permusuhan/kebencian/konflik keagamaan, penyalahgunaan kebebasan beragama yang menimbulkan pelanggaran ketertiban umum/perdamaian, upacara penguburan dan jenazah, dan perlindungan terhadap petugas agama.

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran teoritik tentang kriminalisasi delik agama, diaturnya ketentuan mengenai delik agama juga dimaksudkan untuk melindungi agama dari perbuatan-perbuatan jahat terhadap agama, tidak hanya untuk melindungi perasaan keagamaan dan ketentraman umat beragama atau ketertiban umum.

Menurut Prof. Oemar Senoadji, dalam konsep “delik agama” yang terutama ingin dilindungi adalah kesucian agama, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab menurut perancangnya, agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama,

seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesucian agama, karena agama tidak bisa berbicara sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.¹²⁴

Yusril Ihza Mahendra dalam kesaksiannya di depan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa, karena persoalan yang dihadapi agama adalah agama tidak bisa melindungi dirinya sendiri, maka agama memerlukan campur tangan negara baik dalam bentuk bantuan, perlindungan, maupun pelayanan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama sepanjang tidak mungkin dilakukan individu maupun kelompok penganutnya.¹²⁵

Topo Santoso dalam keterangannya yang dimuat di Koran Kompas menyatakan bahwa, norma hukum pidana selain menganut asas legalitas juga harus mengikuti empat pedoman dalam pembentukannya, yaitu *lex praevia*, *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*. Rumusan norma pidana harus jelas, tegas dan ketat, sehingga seseorang tidak dapat semena-mena dijadikan tersangka atas suatu perbuatan. Artinya, norma hukum pidana juga memberikan perlindungan kepada warga sebagai subyek hukum.¹²⁶

Asas legalitas yang berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi

¹²⁴ Oemar Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm 20.

¹²⁵ Lihat putusan MK No. 140/PUU-VVI/2009, hlm 221

¹²⁶ Kompas, "Waspadai Pasal Karet di RKUHP", Sabtu 3 Februari 2018.

“*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” menurut Machted Boot memiliki empat makna, yaitu:¹²⁷

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/*nullum crimen nulla poena sine lege praevia/ lex praevia*);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa*);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta/ lex stricta*).

Prinsip kejelasan rumusan pasal dalam suatu undang-undang yang biasa dikenal dengan *lex certa* merupakan bagian dari asas legalitas. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana, karena warga selalu akan dapat membela diri, karena ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹²⁸

¹²⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 20.

¹²⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, *op. cit.*, hlm 25.

Kemudian dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:¹²⁹

1. Kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

¹²⁹ A. Rosyidi Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan beberapa Negara Bikameral*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 28-29.

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika pilihan kata, terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula terkait dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, juga memiliki asas-asas yang harus terkandung di dalamnya. Asas-asasnya yaitu:¹³⁰

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

¹³⁰ *Ibid.*, hlm 29-30

2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluaragaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah

sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial,
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa dalam materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti:

- a. Dalam Hukum Pidana misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata misalnya, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Keberadaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang mendasari muatan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011. Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang yang harus ditaati (diikuti) pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan.¹³¹

Pembentukan hukum yang adil menurut Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas hukum), diantaranya yaitu:¹³²

1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa;
2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;

¹³¹ Otong Rosadi & Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm 120

¹³² A. Rosyidi Al Atok, *op. cit.*,

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Dalam pembentukan hukum juga diperlukan parameter hukum yang tepat agar dapat mudah dicapai penegakannya (*Enforceability*) dengan memadai, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi pembentukan norma hukum pidana, juga secara ideal perlu mempertimbangkan kriteria berikut ini:¹³³

- a. *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- b. *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi;
- c. *Legal Certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- d. *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- e. *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;

¹³³ Kusuma & Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif "Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum di Indonesia"*, (Yogyakarta: Antonylib, 2009), hlm 1.

- f. *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- g. *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati; dan
- h. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Kondisi Pasal 156a KUHP yang demikian dalam perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan pembaharuan dalam penyusunan KUHP yang akan datang atau RUU KUHP. Yaitu dengan menempatkan delik agama dan delik penghinaan Tuhan (*blasphemy*) dalam bab tersendiri (bab khusus). Gagasan ini terutama didasarkan pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 yang memberi tempat tersendiri dan sangat menjunjung tinggi kedudukan agama dan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

B. Bagaimana aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam konteks pembaharuan hukum pidana

Usaha untuk melakukan Pembaharuan Hukum Pidana merupakan bidang Politik Hukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural, pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terhadap KUHP telah dilakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti yang sesungguhnya serta memiliki

karakter Nasional. Penegasan ini disebabkan karena perubahan terhadap KUHP bukan hanya mengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi KUHP sebagai produk bangsa sendiri. Pembaharuan Hukum Pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.¹³⁴

Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi suatu bangsa yang menjadikan hukum itu berkembang, dan merupakan hal yang sangat penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Dapat diperhitungkan bahwa, KUHP negara-negara eropa barat bersifat individualistis dan bercorak lain dengan KUHP negara eropa timur yang berpandangan politis sosialis. Indonesia berpandangan politik berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan masyarakat.¹³⁵

Dalam merumuskan hukum pidana baru, maka diperhitungkan pula persinggungan eksistensi norma-norma sosial yang oleh hukum pidana dirumuskan dan dilengkapi. Karenanya diperlukan tranformasi norma-norma sosial menjadi norma hukum.¹³⁶

Sampai saat ini, dalam KUHP Indonesia warisan zaman Belanda (WvS) tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Dalam KUHP

¹³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 59.

¹³⁵ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 82

¹³⁶ *Ibid*

hanya ada “delik yang berhubungan dengan agama” yang ditempatkan sebagai bagian dari “tindak pidana terhadap ketertiban umum”. Walaupun dalam perkembangannya pada tahun 1965, ditambahkan delik terhadap agama (penodaan agama) ke dalam KUHP, namun tetap saja dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Menurut Salman Luthan dan Muladi ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan dilakukannya pembaharuan hukum pidana;

1. Hukum pidana yang sudah ada tidak bersesuaian lagi dengan perkembangan sosial dan keperluan masyarakat;
2. Sebagian ketentuan dalam hukum pidana yang tersedia tidak sejalan dengan ide pembaharuan/reformasi yang membawa pada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, demokrasi dan nilai moral yang berkembang di masyarakat;
3. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana yang tersedia mewujudkan ketidakadilan (*injustice*) dan bahkan merusak hak asasi manusia;
4. Hukum dan undang-undang pidana yang tersedia sudah tidak bisa mengawal dan mengendalikan keamanan dan ketertiban.

Pembentukan norma hukum pada umumnya harus mengandung tujuan-tujuan tertentu yang dianggap mulia. Hal ini disebabkan karena

hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan. Oleh karena itu, pembentukannya harus mengandung nilai-nilai filosofis dan sosiologis.

Sebagai wujud dari upaya kebijakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dalam RUU KUHP saat ini terdapat pula rancangan perubahan terhadap pasal tentang delik terhadap agama (penodaan agama) yang saat ini diatur dalam KUHP Pasal 156a, yaitu dengan dicantumkannya bab khusus mengenai “tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama”. Sebagai suatu wujud dari kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), adalah wajar RUU-KUHP melakukan kajian ulang terhadap kebijakan KUHP warisan zaman Belanda yang menempatkan delik-delik yang berkaitan dengan keagamaan ke dalam salah satu bagian dari delik terhadap “ketertiban umum”.

Dari berbagai masukan, terutama dari almarhum Prof. Oemar Senoadji, akhirnya disepakati untuk membuat bab khusus mengenai “tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama” di dalam RUU-KUHP. Kebijakan demikian terlihat pula dalam rekomendasi Simposium “Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana” di Bali pada tahun 1975 yang menyatakan antara lain:¹³⁷

1. Kesimpulan Komisi I:

- a. Dalam melaksanakan pembaharuan tersebut di samping memperhatikan tuntutan modernisasi supaya

¹³⁷ Barda Nawawi Arief,.....*op. cit.*, hlm 14.

diperhitungkan pula pengaruh kebudayaan dan agama terhadap Hukum Pidana yang sejalan dengan politik kriminal Nasional;

- b. Dalam memperhitungkan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan agama dalam penciptaan Hukum Pidana, diperlukan pembentukan delik-delik agama dan delik-delik yang ada hubungannya dengan agama serta delik adat.

2. Kesimpulan Komisi II:

- a. Dalam Kesimpulan No. 2: “Tentang landasan adanya delik agama/ delik perlindungan terhadap agama/delik yang berhubungan dengan agama:

Idiel : Pancasila

Konstitusionil : UUD 1945 (Pasal 29) jo TAP MPR No.

IV/MPR/1973 (azas perikehidupan dalam keseimbangan)”.

- b. Dalam Kesimpulan No. 5 : “Pembentukan delik agama diberikan prioritas kepada dasar *“Religionsschutztheorie”* dimana agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu delik agama perlu diatur dalam bab tersendiri, dimana pasal-pasal nya memberi perlindungan terhadap Tuhan, Sabda dan sifat-Nya, Agama, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran

Ibadah Keagamaan, dan Tempat beribadah atau tempat-tempat suci lainnya”.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mempersiapkan sebuah RUU KUHP. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai pada bulan Maret 1981. Pada awalnya RUU KUHP disusun oleh dua tim yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengkajian dan Tim Rancangan, sebelum akhirnya keduanya disatukan untuk efektifitas kerja. Kemudian upaya lanjutan yang dikerjakan sejak tahun 1987, setelah sebelumnya banyak terhenti di tengah jalan akhirnya berhasil membentuk Draft I RUU KUHP. Pada tanggal 13 Maret 1993, tim perumus di bawah Mardjono Reksodiputro menyerahkan draft tersebut kepada Menteri Kehakiman. Menurut ketua Tim Penyusun tersebut RUU KUHP Draft I telah dilakukan uji kriminalisasi dan dekriminalisasi untuk mencari sintesis antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat.¹³⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep-konsep awal RUU KUHP yang diajukan pada tahun 1993 telah memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat dengan didukung oleh tiga prinsip yaitu:¹³⁹

1. Hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*fundamental*

¹³⁸ <http://advokasi.elsam.or.id>, ...*op. cit.*, hlm 37, Akses 17 Februari 2018.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm 12,

social values) perilaku hidup bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila;

2. Hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan
3. Hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua pembatasan, a dan b di atas), harus diterapkan dengan cara seminimal mungkin dari potensi mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas dalam masyarakat demokratis yang modern.

1. Delik agama dalam pembaharuan hukum pidana

Pembaharuan delik agama dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) secara substansi terlihat mengalami perluasan formulasi delik agama. Tidak hanya itu, RUU KUHP juga mengadakan satu bab khusus dengan judul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Hal tersebut dapat dilihat dalam ulasan beberapa RUU KUHP sebagai berikut:

A. RUU KUHP Tahun 1993

Dalam Rancangan/ Konsep KUHP edisi Maret tahun 1993 terdapat bab khusus yaitu Bab VI Buku II, Pasal 257-264 mengenai delik agama

yang diberi judul “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Diadakannya bab khusus ini sudah dimulai sejak rancangan pertama Buku II tahun 1977 yang dikenal dengan Rancangan/ Konsep BAS (konsep yang disusun oleh Tim Basaroedin) yang dimasukkan dalam Pasal 181-196 Bab VI. Sampai dengan perkembangan Rancangan/ Konsep tahun 1993-1998, tetap dimasukkan dalam Bab VI. Delik-delik yang diatur di dalam Konsep tahun 1993 tersebut meliputi:¹⁴⁰

1. Penghinaan terhadap agama (Pasal 257);
2. Merintangi dan sebagainya ibadah atau upacara/ pertemuan keagamaan (Pasal 258 Ayat 1);
3. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah (Pasal 258 Ayat 2);
4. Mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama (Pasal 259);
5. Merusak, membakar, menodai bangunan/ benda untuk beribadah (Pasal 260);
6. Menghasut untuk meniadakan keyakinan/ kepercayaan terhadap agama (Pasal 261);
7. Menghinakan keagungan Tuhan, Firman, dan Sifat Nya (Pasal 262);
8. Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah Keagamaan (Pasal 263);

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....op. cit.*,

9. Delik penyiaran terhadap semua tindak pidana di atas (Pasal 264).

B. RUU KUHP Tahun 2005/2006 ¹⁴¹

1. Penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341);
2. Menghina Keagungan Tuhan, Firman, dan Sifatnya (Pasal 342);
3. Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran dan Ibadah Keagamaan (Pasal 343);
4. Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau Pasal 343 (Pasal 344);
5. Penghasutan untuk meniadakan keyakinan (Pasal 345).

C. RUU KUHP Tahun 2013/2014

Kemudian formulasi delik agama RUU-KUHP tahun 2013/2014 yang secara kuantitas dijabarkan atau direntangkan menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP ini terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari 4 pasal. Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan. Ini memang dapat dikatakan lebih luas apabila

¹⁴¹ *Ibid*

dibandingkan dengan formulasi dalam KUHP yang berlaku sekarang yang hanya memiliki satu pasal tentang delik terhadap agama, yakni Pasal 156a. Adapun ruang lingkup dari Bab Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam Rancangan/ Konsep KUHP tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴²

1. Bagian Kesatu tentang “Tindak Pidana Terhadap Agama”

terdiri dari:

a. Paragraf 1: Penghinaan Terhadap Agama (Pasal 341-344)

yang dirinci menjadi: menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341¹⁴³); menghina keagungan Tuhan, Firman, dan Sifatnya (Pasal 342¹⁴⁴); mengejek, meondai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343¹⁴⁵); delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344¹⁴⁶).

¹⁴² RUU KUHP Tahun 2013.

¹⁴³ “Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

¹⁴⁴ “Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan tuhan, firman, dan sifat Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

¹⁴⁵ “Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

¹⁴⁶ (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut

- b. Paragraf 2: Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (Pasal 345¹⁴⁷).
2. Bagian Kedua tentang Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama terdiri dari:
 - a. Paragraf 1: Gangguan terhadap Penyelenggara Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (Pasal 346-347), yaitu: mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346¹⁴⁸ Ayat 1); membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 Ayat 2); dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan

diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

¹⁴⁷ “Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

¹⁴⁸ (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

tugasnya (Pasal 347¹⁴⁹ sama dengan Pasal 147 sub 2 WvS Belanda);

- b. Paragraf 2: Perusakan Tempat Ibadah yaitu: menodai atau secara melawan hukum merusak, membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348¹⁵⁰).

Dilihat dari ketiga Rancangan/ Konsep KUHP di atas, nyaris tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mengatur ketentuan tentang delik agama. Beberapa pasal terkait tindak pidana terhadap kehidupan beragama dalam RUU KUHP terlihat masih sama dengan pasal-pasal yang sekarang ada di dalam KUHP.

Dari ulasan mengenai RUU KUHP tersebut terlihat adanya pembaharuan pada rumusan norma terhadap Pasal 156a KUHP terkait delik terhadap agama (penodaan agama), dan ada pula pembaharuan perumusan delik yang lebih rinci/khusus mengenai “*Blasphemy*” atau “*Godslastering*”, yaitu berupa “penghinaan terhadap Tuhan”, dan perbuatan “mengejek, menodai, merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah Keagamaan”. Perumusan yang eksplisit dan lebih khusus seperti ini tidak dijumpai di dalam KUHP saat ini yaitu Pasal 156a.

¹⁴⁹ “Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

¹⁵⁰ “Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

2. Kritik terhadap delik agama dalam pembaharuan hukum pidana

Rumusan delik agama dalam RUU KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama sebagaimana telah disampaikan di atas, tidak lepas dari kritikan yang dapat menjadi catatan bagi RUU KUHP tersebut.

Pertama, kritik dari Tim Peneliti Desantara Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang menyatakan bahwa RUU tersebut mengarah pada *overcriminalization*. Contoh pasal yang dinilai *overcriminalization* atau kriminalisasi berlebihan adalah Pasal 342 RUU KUHP 2005 dan 2013 yang menguraikan bahwa maksud dari penghinaan terhadap agama, yaitu menghina keagungan Tuhan, firman dan sifatnya. Semua peristilahan ini memerlukan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan keagungan, firman dan sifat Tuhan? Perbuatan atau kegiatan seperti apa yang bisa dikatakan menghina keagungan Tuhan? Apabila ada orang yang mengeluh kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya, apakah mereka yang berbuat seperti ini juga termasuk dalam katagori melakukan tindak pidana terhadap agama? Bagaimana jika terjadi tekanan atau tindakan massa yang mengatasnamakan pasal-pasal dalam RUU KUHP ini?¹⁵¹

Tim ini menambahkan dalam pernyataannya, Di saat terjadi penghinaan dalam konteks yang lebih abstrak, sebagaimana marak

¹⁵¹ <http://advokasi.elsam.or.id>, ... *op. cit.*, hlm 54

belakangan ini, kerumitan baru akan tercipta yang diperparah dengan kenyataan bahwa konsep Tuhan dalam setiap agama berbeda-beda, begitu juga dengan konsep nabi apakah disamakan dengan rasul? kemudian pengertian dewa, dewi apakah sama dengan Tuhan? juga masih sangat kabur, siapakah yang memiliki otoritas untuk menentukannya? Ukurannya jelas sangat subjektif. Dikawatirkan bahwa akan terjadi kembali penghakiman massa yang merasa mayoritas. Akhirnya tujuan Pasal 342 dan 343 ini pun menjadi kabur karena sudah tercakup dalam Pasal 341.¹⁵²

Kedua, kritik dari Tim Analisis dan Evaluasi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tim ini menyatakan bahwa, hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.¹⁵³

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi (*overcriminalization*). Seharusnya yang diproteksi melalui

¹⁵² *Ibid*, hlm 54

¹⁵³ <http://www.bphn.go.id>,.....*op. cit.*, hlm 28

hukum pidana adalah *freedom of religion*. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang dilindungi adalah *respecting people right's to practice the religion of their choice*, bukan melindungi *respecting religion*. Sedangkan yang diatur di dalam RUU KUHP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan *respecting religion* ketimbang *respecting people right's to practice the religion of their choice*.¹⁵⁴

Alasan-alasan yang menimbulkan kekawatiran bahwa RUU KUHP mengarah pada terjadinya *overcriminalization* atau kriminalisasi berlebihan sebagaimana dinyatakan di atas disebabkan karena dalam proses kriminalisasi yang berlangsung terus menerus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya:¹⁵⁵

- a. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*), yaitu banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan; dan
- b. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*), yaitu usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif.

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*,.....*op. cit.*, hlm 30

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dan suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G. P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total of the responses to crime*”. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.¹⁵⁶

Ketiga, masalah penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama merupakan salah satu masalah yang cukup rawan dalam hubungannya dengan masalah “kerukunan hidup beragama”. Akan tetapi perbuatan ini tidak diatur dalam RUU KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Karena perlindungan terhadap kerukunan hidup beragama merupakan salah satu landasan pemikiran dalam menciptakan delik agama. Dimana secara teoritik dijelaskan dalam teori *Friedensschutz Theorie* (teori perlindungan perdamaian ketentraman umat beragama).

Mengenai penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang beragama tidak dijumpai perumusan secara eksplisit di dalam RUU-KUHP. Di dalam RUU-KUHP hanya ada Pasal 345 mengenai “penghasutan untuk meniadakan kepercayaan/ keyakinan terhadap agama” yang diatur dalam bagian kesatu tentang tindak pidana terhadap agama. Di

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 31

dalam pasal ini ditegaskan, bahwa yang dilarang adalah “menghasut dalam bentuk apapun”, sehingga dapat dipertanyakan apakah penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dapat dimasukkan di sini? Istilah “menghasut dalam bentuk apapun” sebenarnya cukup luas, sehingga apabila penyiaran itu memang dimaksudkan agar orang lain itu tidak meyakini/mempercayai agama yang dianutnya, maka hal yang demikian sebenarnya dapat masuk dalam Pasal 345. Hanya saja di dalam Pasal 345 RUU-KUHP ada syarat “di muka umum”, dan tidak mudah diterapkan dalam kasus di tersebut.¹⁵⁷ Karena perbuatan tersebut jarang atau bahkan sulit untuk dilakukan di muka umum.

Akan tetapi, jika Pasal 345 KUHP juga ingin mengkriminalkan pelaku penyiar/penyebarkan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Maka frasa “menghasut dalam bentuk apapun” sebagaimana tercantum dalam Pasal 345 RUU KUHP dinilai masih sangat luas dan sangat multitafsir. Orang yang berdakwah di media-media elektronik atau di area publik “mengajak” orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si penyiar/penyebarkan, bisa dikatakan telah melakukan tindakan kriminal. Karena frasa tersebut orang yang berceramah (penceramah) pun bisa juga dikatakan merupakan perbuatan “menghasut dalam bentuk apapun” bagi orang yang merasa keyakinan agamanya terancam.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama.....op. cit.*, hlm 18.

¹⁵⁸ <http://www.bphn.go.id>, ...*op. cit.*, hlm 31

3. Pertimbangan teoritik kriminalisasi penyebaran/penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama sebagai upaya perlindungan terhadap agama, perasaan keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

Masalah penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama merupakan salah satu masalah yang cukup rawan dalam hubungannya dengan masalah “kerukunan hidup beragama”. Akan tetapi perbuatan ini tidak diatur dalam RUU KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, karena perlindungan terhadap kerukunan hidup beragama merupakan salah satu landasan pemikiran dalam menciptakan delik agama, dimana secara teoritik dijelaskan dalam teori-teori delik agama.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, agama, dan golongan serta keseluruhan membentuk budaya nasional, yaitu kebudayaan Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia itu merupakan kekeayaan budaya nasional yang membanggakan. Tetapi, dalam kemajemukan itu sendiri seringkali tumbuh potensi-potensi konflik, karena faktor-faktor kondisional dan struktural yang bersifat aktual dalam perkembangan masyarakat. Sehingga kemajemukan menjadi sesuatu yang bersifat dinamis, tidak statis.¹⁵⁹

Di antara salah satu kenyataan yang tumbuh menyertai suasana integrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ialah

¹⁵⁹ Haedar Nashir, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 87

muncul konflik antar pemeluk agama. Masalah ini sebenarnya merupakan kenyataan yang wajar, karena selain faktor watak yang melekat pada agama-agama besar yang bersifat opensif, juga karena kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga keduanya memberi peluang timbulnya benturan-benturan kepentingan yang bersifat kompleks. Namun, karena seringkali faktor-faktor pemicu konflik itu kemudian bersifat destruktif bagi kehidupan, sehingga selalu dicari berbagai upaya peredam konflik, antara lain melalui jalur peraturan yang membatasi cara penyebaran agama, dengan asumsi bahwa masalah ini sering kali menjadi faktor pemicu konflik yang terbilang kuat.¹⁶⁰

Dakwah agama merupakan bagian dari perwujudan kebebasan beragama. Dakwah yang dimaksudkan disini ialah dalam bentuk penyiaran atau penyebaran agama. Oleh karena penyiaran atau penyebaran agama itu ditujukan kepada pihak lain, maka perlu diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa tidak mustahil akan menimbulkan kesan bagi pemeluk-pemeluk agama lain.¹⁶¹

Pada dasarnya negara tidak menghalang-halangi suatu usaha penyebaran agama. Karena penyiaran atau penyebaran agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang paling asasi di antara hak-hak asasi itu. Akan tetapi, negara wajib merasa prihatin apabila penyebaran agama itu semata-mata

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ Sahibi Naim,.....*op. cit.*, hlm 126

ditujukan untuk memperbanyak pengikut, lebih-lebih apabila cara penyebarannya menimbulkan kesan bagi pemeluk agama lain yang seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama.¹⁶²

Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beragama mempunyai hubungan yang saling mendukung dan saling menguatkan. Kerukunan antar umat beragama terwujud apabila kebebasan beragama terlaksana dengan sepenuhnya. Tiap golongan umat beragama atau tiap penganut agama mempunyai kebebasan sepenuhnya dengan agamanya apabila berada dalam kondisi kerukunan yang harmonis. Keharmonisan kerukunan dipelihara dan dibina dengan *modus vivendi* yang berprinsipkan *agree in disagreement*.¹⁶³

Dakwah agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri. Dengan dakwah dimaksudkan di sini mengandung pengertian ke dalam dan ke luar. Ke dalam berbentuk pembinaan, sedangkan ke luar berbentuk penyiaran kepada pihak lain terutama kepada yang belum memeluk suatu agama.¹⁶⁴

Tidak dapat dibantah dan dielakkan, bahwa dakwah agama merupakan tugas suci tiap agama. Dan tidak dapat pula dibantah bahwa tiap pemeluk agama dari satu agama dituntut dan dibebani tugas serta kewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkan agamanya.

¹⁶² *Ibid.*, hlm 127.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm 122.

¹⁶⁴ *Ibid.*

Mempertahankan di sini, dengan pengertian mengintensifkan pembinaan intern, dan dengan mengembangkan adalah menyebarkan agama tersebut. Namun demikian, harus disadari dan dipahami bahwa sesuai dengan tujuan agama itu sendiri yaitu untuk memberi ketenangan dan ketentraman bagi penganutnya, maka penganutan suatu agama harus didasarkan pada kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan dan menetapkan pilihannya. Dengan pengertian bahwa penganutan agama harus tumbuh dari dalam diri seseorang dan bukan datang dari luar. Oleh karena itu, tiap penyiar agama harus memahami bahwa dakwah tidak sama dengan *propaganda*. Dakwah dalam bentuk penyiaran tidak lain adalah menyeru dan mengajak dengan mengemukakan dalil-dalil dan argumentasi yang oleh obyek dakwah itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan pilihannya.¹⁶⁵

Kenyataan dalam masyarakat kita menunjukkan bahwa perpindahan agama seseorang dari satu agama ke agama lain dapat menyinggung perasaan keagamaan kelompok dan lingkungannya. Apalagi bilamana perpindahan agama tersebut dianggap oleh lingkungannya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Karena bujukan, tipuan, pemberian materiil, cara-cara penyiaran agama dengan masuk atau keluar dari rumah orang yang telah memeluk agama lain dan sebagainya. Cara-cara demikian itu sangat menyinggung perasaan keagamaan, dapat menimbulkan keresahan dan merusak hubungan antar umat beragama yang pada

¹⁶⁵ *Ibid.*

gilirannya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta stabilitas dan keamanan nasional.¹⁶⁶

Mengingat agama itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam menyampaikan agama kepada manusia hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara manusiawi. Cara tersebut merupakan salah satu cara yang telah digariskan oleh agama itu sendiri. Pendekatan yang tidak manusiawi dengan melakukan tekanan dan memberi ikatan kepada orang lain agar menganut suatu agama hanya akan merendahkan agama itu sendiri. Padahal tujuan agama adalah memberikan ketentraman batin kepada pemeluknya. Penganutan yang disebabkan tekanan, betapapun kecilnya dan apapun bentuknya, dan sama sekali bukan berasal dari hati nurani pastilah tidak akan membuahkan ketentraman, karena tidak ada ketulusan.¹⁶⁷

Menarik untuk disimak agar menjadi pelajaran yaitu mengenai pandangan ajaran dalam agama Islam yang melarang umatnya memaksa manusia untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

¹⁶⁶ Departemen Agama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983/1984), hlm 36.

¹⁶⁷ Sahibi Naim,.....*op. cit.*, hlm 123

Artinya: Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat di atas sangat jelas menegaskan bahwa memaksa seseorang untuk memeluk agama hanya akan merendahkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi ajaran agama itu sendiri, karena pada dasarnya pemaksaan bukanlah merupakan suatu kebaikan. Dan harus dipahami bahwa hidayah merupakan hak prerogatif Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara berdakwah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (QS. An-nahl: 125)

Kementerian Agama pernah membuat kebijakan berupa Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Pokok materi yang ditetapkan tersebut yaitu:¹⁶⁸

1. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, maka pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat

¹⁶⁸ Departemen Agama,.....*op. cit.*, hlm 39.

kerukunan, tenggan rasa, tepo seliro, saling menghargai dan hormat menghormati antar umat bergama sesuai dengan jiwa Pancasila.

2. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

- a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama yang lain;
- b. Dilakukan dengan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama;
- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah atau di rumah-rumah kediaman orang/umat beragama lain;
- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Meskipun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan menteri dan keputusan menteri tidak ditemui lagi. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan dakwah keagamaan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama tersebut, tidak berarti bahwa pemerintah membatasi kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD

1945. Melainkan melindungi hak kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945. Pelaksanaan hak kebebasan tersebut tidak dibenarkan untuk dilaksanakan secara bertentangan dengan hak kebebasan dari orang lain atau umat bergama lain. Hendaknya benar-benar disadari bahwa pelaksanaan kebebasan beragama tidak boleh mengorbankan hak kebebasan pemeluk agama lain. Adalah tidak benar jika kebebasan beragama itu dilaksanakan demi kebebasan itu sendiri yang akibatnya dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, negara tidak mencampuri orang yang dengan suka rela dan atas kemauan sendiri pindah dari satu agama ke agama lain. Negara tidak melarang orang yang dengan suka rela dan atas kesadaran sendiri mengunjungi atau mendengarkan ceramah, khotbah, pengajian, penganjuran dengan maksud untuk mengenal suatu agama.¹⁶⁹

Akan tetapi, yang dilarang oleh negara adalah penyiaran agama dengan cara-cara yang dapat menyinggung perasaan umat beragama lain yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan terhadap kerukunan hidup antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilitas dan keamanan nasional yang kesemuanya itu mengancam ketertiban umum.

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm 40.

Karena dalam penyiaran/penyebaran agama tidak jarang pelakunya melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara yang tidak patut. Misalnya sebagai berikut:¹⁷⁰

1. Menyiarkan/menyebarkan agama dengan cara memandang rendah agama lain, menyalahgunakan dan memberi gambaran yang salah tentang agama lain, atau dengan sengaja meremehkan prestasi agama lain;
2. Menyiarkan/menyebarkan agama dengan cara yang tidak mendidik, atau dengan cara yang tidak menghargai perseorangan, mencoba merongrong atau menjatuhkan kepercayaan orang-orang yang tidak terpelajar atau orang-orang yang tidak mahir berdebat di antara pengikut suatu agama lain;
3. Menentukan keputusan keagamaan seorang pemeluk kepercayaan lain tanpa membantu atau merangsang orang itu membuat pilihannya sendiri;
4. Menyiarkan/menyebarkan agama dengan menggunakan persoalan politis, sosial, pendidikan dan ekonomi sebagai pendorong konversi sedemikian rupa, sehingga dalam praktek hal itu dapat dikatakan penyuapan;
5. Menyiarkan/menyebarkan agama dengan motivasi hanya untuk menambah jumlah pengikut agama;

¹⁷⁰ Sahibi Naim,.....*op. cit.*, hlm 126

6. Menyiarkan/menyebarkan agama dengan tujuan mengkonversi seorang anak yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tuanya.

Tetapi juga harus dipahami bahwa, perdebatan agama yang objektif (tidak memihak) tidaklah dapat dipidana sekalipun perasaan keagamaan beberapa orang/kelompok tersinggung. Suatu pernyataan tidak lah “bersifat menghina”, sekalipun dapat melukai perasaan keagamaan, apabila tidak dimaksudkan untuk mencerca atau memaki agama/Tuhan.¹⁷¹ Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara objektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat penghinaan, bukanlah tindak pidana.¹⁷²

Konsep “kerukunan antar umat beragama” muncul dengan latar belakang beberapa peristiwa yang menimbulkan konflik antar umat beragama. Berbagai peristiwa konflik muncul pada tahun 1960-an, seperti pendirian gereja oleh umat Kristen di perkampungan miskin di Meulaboh, Aceh Barat. Banyak kasus lain yang menyulut konflik antar umat Islam dan Kristen, seperti peristiwa di Slipi (Jakarta Barat), di Pulau Banyak (Jakarta), Peristiwa Manado, Peristiwa Flores, Peristiwa Donggo (Kabupaten Bima), dan Banyak lagi.¹⁷³

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm 78

¹⁷² IGM Nurdjana, *op. cit.*, hlm 184

¹⁷³ Mohamad Sinal, *op. cit.*, hlm 89

Dari kejadian-kejadian tersebut, pemerintah mengambil inisiatif agar diadakan musyawarah antar agama yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1967. Dalam kesempatan ini, Presiden Soeharto menyatakan: “Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antar agama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di beberapa daerah yang mengarah pada pertentangan agama”. Musyawarah antar agama ini dihadiri oleh pemuka agama Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Dalam musyawarah itu, pemerintah mengusulkan dibentuknya Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain, “Menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”.¹⁷⁴

Kemudian dapat juga dilihat peristiwa konflik antar agama yang terjadi di Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, pada 28 April 1992, pukul 20.00 sampai dengan 22.00 WIB. Peristiwa itu terjadi bertepatan dengan lebaran idul fitri hari keempat. Dalam konflik tersebut mengakibatkan dibakarnya Wihara. Kasus yang terjadi di desa Jogomulyo bermula dari munculnya gerakan penyebaran agama Buddha yang dianggap sebagai agama minoritas dan agama pendatang. Keberhasilan penyebaran agama Buddha di masyarakat menciptakan segregasi antara identitas etnik minoritas dan Islam sebagai agama mayoritas. Terlebih lagi, hal itu diperkuat dengan berpindahnya beberapa

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 90.

warga dari Islam ke Buddha. Jadi munculnya konflik laten antara umat Islam dan Buddha dimulai semenjak berpindahnya sejumlah orang Islam menjadi pengikut Buddha. Kehadiran gerakan buddha di desa Jogomulyo dianggap sesuatu yang membahayakan bagi kelangsungan agama Islam.¹⁷⁵

Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada salah seorang alumni dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bernama M. Rizky Kurniawan Saputra S.Psi. Pada tahun 2016 yang lalu. Ia mengaku didatangi berkali-kali oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota aliran *Jehovah*. Ia menyatakan, ketika anggota aliran ini datang, mereka mengaku sebagai bagian dari agama Kristen, tetapi dari pemaparan tentang ajaran yang mereka bawa mereka tidak mengakui ajaran Tritunggal yang merupakan ajaran kristen. Mereka bahkan mengaku bahwa ajaran yang mereka bawa sama dengan ajaran agama Narasumber yaitu Islam yang meyakini bahwa Tuhan itu satu. Setiap kali mereka datang selalu memberikan lembaran semacam artikel yang berhubungan dengan aliran tersebut, bahkan mereka pun memberikan Alkitab dan berdialog mengenai ajaran aliran itu dengan cara meminta mengambil al-Quran dengan tujuan untuk memperlihatkan persamaan antara ajaran *jehovah* dan ajaran Islam dalam hal meyakini satu Tuhan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Irwan Abdullah *et. al.*, *Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 198.

¹⁷⁶ Wawancara dengan M. Rizky Kurniawan Saputra S.Psi, Alumni UAD Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 Januari 2018.

Keesokan nya anggota *jehovah* itu datang lagi dengan membawa dua orang, laki-laki dan perempuan, masih membahas mengenai ajaran *jehovah* tersebut. Narasumber mengaku merasa tidak nyaman dengan kedatangan mereka berkali-kali ke kediamannya apalagi membahas suatu ajaran yang menurutnya merupakan isu yang sensitif yaitu berkaitan dengan keyakinan. Ia mencurigai bahwa anggota yang mengaku *jehovah* ini merupakan kedok dari kegiatan *Misionaris* yang ingin merekrut dirinya agar menjadi bagian dari agama Kristen. Padahal sudah jelas bahwa Narasumber beragama Islam.¹⁷⁷

Saat ia sedang tidak berada di kediaman, diketahui anggota *jehovah* itu datang lagi, hal itu terlihat dari dua buah artikel bertuliskan *jehovah* yang terselip di bawah pintu kediamannya. Karena merasa resah dengan intensitas kegiatan mereka, ia bermaksud ingin melaporkan kegiatan *jehovah* itu kepada Ketua RT, tetapi urung dilakukan karena si narasumber pindah lokasi kediaman.¹⁷⁸

Beberapa contoh kasus di atas merupakan contoh kasus penyebaran/penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama. Meskipun ada juga beberapa kasus yang tidak sampai mengarah pada konflik kekerasan antar umat bergama karena dapat diredam dengan beberapa tindakan, akan tetapi perbuatan ini harus tetap diwaspadai karena dapat memicu konflik.

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*

Bangsa Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam suasana kemajemukan, baik dari suku, ras, agama maupun budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional, kemajemukan atau pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁷⁹

Pemaparan di atas, nampaknya dapat menjadi dasar pertimbangan teoritik kriminalisasi terhadap perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana(*penal reform*).

¹⁷⁹ Mohamad Sinal,.....*op. cit.*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) terdapat dua masalah sentral. *Pertama*, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. *Kedua*, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminasi dalam laporan simposium menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

5. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
6. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
7. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
8. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kriminalisasi terhadap perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama merupakan masalah kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, dalam arti menanggulangi/memberantas kejahatan dengan hukum pidana yang seyogianya mempertimbangkan banyak faktor, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor kerukunan hidup umat beragama.¹⁸⁰

Apabila kita melihat dari sudut pandang sejarah mengenai terjadinya konflik antar umat beragama, khususnya konflik antara Islam dan Kristen yang menjadi alasan pemerintah mengusulkan dibentuknya Badan Konsultasi Antar Agama pada tahun 1967, sehingga melahirkan suatu piagam yang isinya: “Menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”. Hal tersebut menurut penulis dapat menjadi alasan untuk mengkriminalisasi perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama. Karena perbuatan tersebut berpotensi besar memicu pertentangan agama dan membahayakan kerukunan hidup antar umat beragama.

Apabila dikaitkan dengan acuan “kriminalisasi” terhadap suatu perbuatan, maka menurut penulis perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dapat dinilai berdasarkan faktor sejarah terjadinya konflik antar umat beragama. Penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama....op. cit.*, hlm 19

1. Konflik yang terjadi pada tahun 1967 yang menjadi alasan dibuatnya piagam oleh Badan Konsultasi Antar Agama adalah alasan bahwa perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai? artinya *cost* (biaya) pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Konflik antar umat beragama yang dapat terjadi karena perbuatan tersebut tentunya sebanding dengan biaya atau *cost* yang dikeluarkan untuk membuat undang-undang sebagai upaya pencegahan/penanggulangan konflik, demi mencapai situasi tertib hukum.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya? Konflik antar umat beragama yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut justru akan menambah beban aparat penegak hukum.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat? Perbuatan tersebut dapat mengganggu keyakinan umat beragama lain dan menyebabkan terganggunya hubungan antar pemeluk agama. Akhirnya akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan cita-cita bangsa.

Potensi konflik akan tetap menjadi gejala dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Khususnya konflik antar umat beragama. Hukum pidana sebagai suatu alat rekayasa sosial harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat kebijakan (*policy*). Salah satunya perlu mempertimbangkan faktor kerukunan hidup antar umat beragama.

Selain itu menurut penulis, kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama juga dapat mempertimbangkan landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Dapat diambil salah satu contoh kasus di atas, apabila dinilai melalui perspektif teori delik agama dapat dinilai sebagai berikut: *Pertama, Religions Schutz Theorie* (teori perlindungan agama). Dalam penyiaran atau penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama tidak jarang pelakunya membanding-bandingkan ajaran agama yang disampaikannya dengan agama yang diyakini orang lain yang menjadi sasaran dakwahnya. Bahkan perbuatan membanding-bandingkan

itu menjurus pada perbuatan menjelekkan atau bahkan merendahkan agama lain. Sebagai contoh aliran *jehovah* yang mengaku kristen tetapi dalam penjelasannya mereka tidak mengakui Tritunggal yang menjadi ajaran agama kristen. Dengan ajaran yang mereka sampaikan pada kesimpulannya merupakan antitesa terhadap kekristenan. Tentunya hal ini menodai ajaran agama kristen.

Kedua, Gefuhls Schutz Theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan). Pelaku penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama sering tidak mempertanyakan apakah orang lain itu beragama atau tidak, pelaku hanya berfokus pada tujuan ajaran agama yang ingin disebarkan, bahkan terkadang sampai memaksakan pandangan terkait dengan ajaran agama yang dianggap benar oleh pelaku. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan narasumber ketika didatangi oleh anggota *jehovah*, dimana pelaku datang dengan memberikan artikel dan sebuah buku yang disebut oleh pelaku sebagai alkitab. Hal ini pelaku lakukan tanpa mempertanyakan bagaimana perasaan orang lain yang beragama ini, bukankah hal itu dapat mengganggu perasaan keimanan atau keagamaan orang yang telah beragama. Bahkan lebih parahnya lagi dapat menggoyahkan keimanan orang lain terhadap agama yang diyakininya, karena tingkatan iman seseorang tidak sama.

Ketiga, Friedens Schutz Theorie (teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama). Pelaku penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dalam prakteknya

melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat yang umumnya sudah beragama. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengaku dari aliran *jehovah* tersebut. Perbuatan ini tentunya dapat membahayakan kerukunan hidup antar umat beragama, karena dapat menimbulkan perasaan curiga. Terlihat dari pengakuan narasumber yang mencurigai bahwa *jehovah* itu merupakan kedok dari kegiatan *Misionaris* Kristen yang akan mengkristenkan umat-umat agama lain. Sehingga akibat kecurigaan itu berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Imbas dari semua rangkaian itu, masyarakat dikhawatirkan akan melakukan tindakan main hakim sendiri, karena tidak adanya aturan hukum yang tegas mengatur permasalahan tersebut, sehingga akhirnya dapat membahayakan kerukunan hidup antar umat beragama serta ketertiban umum.

Oleh karena itu wajar apabila ada yang mengusulkan pasal tersendiri mengenai hal ini. Tim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya, pernah mengusulkan rumusan delik terkait perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama sebagai berikut:¹⁸¹

“Barangsiapa menimbulkan keresahan dengan menyiarkan kepada orang atau kelompok orang yang beragama lain atau menyiasati orang atau kelompok orang untuk berpindah agama diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak katagori IV”.

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama.....op. cit.*, hlm 18

Ada juga usulan pasal yang lebih tepatnya diarahkan pada bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama. Dengan demikian, kriminalisasi bukan dengan kata “menghasut” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 345 RUU KUHP di atas yang bisa multi tafsir, tetapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”.¹⁸²

Sehingga rumusan Pasal 345 RUU KUHP bisa berbunyi:¹⁸³

“Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Katagori kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap kriminal”.

Menurut penulis, alangkah baiknya kriteria unsur memaksa dan atau mengancam tersebut juga dikaitkan dengan isi dari Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selama berabad-abad, suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan berarti. Filsafat Pancasila yang bertumpu pada agama melalui Ketuhanan Yang Maha Esa memberi konsep perdamaian abadi. Namun di masa reformasi, konflik kesukuan, ras dan agama sepertinya ikut mengusik kerukunan tersebut. Negara yang multi agama seperti Indonesia, kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya stabilitas dan Ketahanan Nasional. Kerena

¹⁸² <http://www.bphn.go.id>, ...*Loc. cit.*, hlm 31

¹⁸³ *Ibid*

itu, kerukunan umat beragama perlu dibina dan ditingkatkan agar tidak menjurus kepada ketegangan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.¹⁸⁴

Kerukunan hidup beragama adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap pengendali diri dalam wujud.¹⁸⁵

1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;
2. Saling menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antara berbagai golongan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara;
3. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Khususnya kepada orang lain yang telah beragama.

Tujuan kerukunan antar umat beragama adalah untuk memelihara eksistensi dan survive agama-agama itu sendiri, memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945, memelihara rasa persatuan dan rasa kebangsaan, memelihara stabilitas dan ketahanan nasional, membendung dan mengikis paham sekularisme dan ateisme, menunjang dan mensukseskan pembangunan, serta mewujudkan masyarakat religius.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Mohamad Sinal,....*op. cit.*, hlm 91.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 92

¹⁸⁶ Sahibi Naim,.....*op. cit.*, hlm 137

Dengan demikian, harus dipahami bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yg tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam proses sosial kemasyarakatan. Dengan kerukunan, umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Karena itu, kerukunan umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.¹⁸⁷

Sebagai warga negara atau umat beragama, kita harus patuh kepada aturan negara, walaupun pada dasarnya agama tidak boleh diatur oleh negara. Oleh karena itu, aturan yang akan diatur oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang perlu diatur dengan baik. Khususnya aturan mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, sehingga hukum yang dibuat oleh negara memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm 53

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Relevansi keberadaan Pasal 156a KUHP tentang Delik Terhadap Agama dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Pada Undang-undang ini setidaknya ada 3 kategori pembagian yang menjadi substansinya. Pertama, Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tercantum pada lampiran I dinyatakan sebagai Undang-Undang. Kedua, Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden dalam lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, namun dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan, dalam arti bahwa materi Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi bagian dari lampiran IIA. Namun, PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yang didalamnya juga diatur Pasal 4 tentang aturan amandemen terhadap KUHP

berupa perintah penambahan Pasal 156a tentang delik terhadap agama hanya berubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dengan tanpa melalui proses penyempurnaan, perubahan atas penambahan materi dan menjadi pembentukan UU berikutnya dan hingga saat ini, belum terdapat penyempurnaan atas UU di atas.

- b. Pasal 156a KUHP dalam perkembangannya perlu ada pembaharuan. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MK No. 140 PUU- VII Tahun 2009 terkait Uji Materi terhadap UU PNPS/1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama termasuk di dalamnya Pasal 4 yang memerintahkan dipindahkannya ke dalam KUHP Pasal 156a suatu delik terhadap agama berkenaan dengan penodaan agama.
- c. Jika dilihat dari statusnya atau penempatannya dalam Bab V “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, Pasal 156a KUHP termasuk delik terhadap ketertiban umum, dan dilihat dari “penjelasannya” bermaksud melindungi ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi “rasa ketentraman orang-orang beragama, karena jika rasa ketentraman itu tidak dilindungi dapat membahayakan ketertiban umum”. Agama itu *an sich* tidak menjadi objek perlindungan. Jadi lebih bersandarkan pada perlindungan perdamaian/ketentraman umat

beragama dan perlindungan perasaan keagamaan. Hal demikian bertentangan dengan penjelasan mengenai lingkup objek yang dilindungi oleh delik agama, karena delik agama tidak hanya berfokus pada perlindungan perdamaian umat beragama dan perlindungan perasaan keagamaan semata, tetapi juga melindungi agama itu sendiri dari kejahatan.

- d. Jika dilihat ada divergensi atau ketidakharmonisan antara: “status dan penjelasan delik” dengan “teks dan rumus delik”. Delik terhadap agama menurut Pasal 156a KUHP yaitu terkait perbuatan pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan mengajak orang agar tidak menganut agama apapun sudah dapat dipidana, meskipun tanpa harus mengganggu “ketentraman orang beragama” dan tanpa mengganggu/membahayakan “ketertiban umum”. Bahkan sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tak beragama. Jadi, pasal tersebut juga terkesan ingin melindungi agama. Hal itulah yang menyebabkan ada divergensi.
- e. Ditematkannya Pasal 156a ini dalam Bab V KUHP menimbulkan konsekuensi bahwa perbuatan yang tercantum dalam Pasal 156a tidaklah mendapat hukuman selama tidak mengganggu ketertiban umum masyarakat. Karena berdasarkan prinsip *titulus est lex dan rubrica est lex* dalam melakukan

penafsiran terhadap perundang-undangan hukum pidana menegaskan bahwa antara judul (Bab) dan rubrik (Pasal) dalam satu undang-undang adalah satu kesatuan.

- f. Prinsip kejelasan rumusan pasal dalam suatu undang-undang yang biasa dikenal dengan *lex certa* merupakan bagian dari asas legalitas. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana, karena warga selalu akan dapat membela diri, karena ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.
- g. Berdasarkan teori perlindungan agama (*religionsschutz theorie*) dan nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama/delik-delik agama.
- h. Dengan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, Pasal 156a KUHP tentang delik terhadap agama secara materiil sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, dan kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan. Karena Pasal 156a yang ada sekarang

sangat jelas sudah tidak relevan lagi keberadaannya di dalam KUHP, sehingga harus diperbaharui.

2. Aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam konteks pembaharuan hukum pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud dari upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana Indonesia, delik agama masih masuk dalam kebijakan kriminalisasi yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana
- b. Dalam RUU KUHP saat ini terdapat rancangan perubahan ketentuan pengaturan terkait delik agama, dimana aturan mengenai delik agama di dalam KUHP saat ini tersebar dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 156a tentang delik terhadap agama (penodaan agama). Perubahan tersebut yaitu dicantumkannya bab khusus yakni Bab VII tentang “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”.
- c. Mengenai delik agama dalam RUU KUHP terdapat penambahan pasal yang lebih rinci mengenai delik terhadap agama, yaitu ditambahkannya pasal mengenai *Godslatering/blasphemy*.
- d. Masih terdapat berbagai kritik yang ditujukan terhadap RUU KUHP, salah satunya kritik yang menilai penambahan pasal

tentang delik terhadap agama dalam RUU KUHP mengarah pada *overcriminalization*.

- e. Dalam rangka melindungi perdamaian/ketentraman antar umat beragama (*friedensschutz theorie*) sebagai bagian dari landasan teori diaturnya delik agama. Maka perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang beragama layak dipertimbangkan untuk dikriminalisasi dalam upaya kebijakan pembaharuan hukum pidana.
- f. Pasal 345 RUU KUHP tentang “penghasutan untuk Meniadakan keyakinan terhadap agama” dalam bab delik terhadap agama masih memiliki kekurangan dalam rumusan. sehingga penerapan pasal tersebut terkendala apabila diterapkan terhadap pelaku penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama.
- g. Berdasarkan pertimbangan teori-teori delik agama yaitu, *religionsschutz theorie*, *gefühlsschutz theorie*, *friedensschutz theorie* dapat dikatakan bahwa, RUU KUHP tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yang ada sekarang sudah cukup memadai apabila dilihat dari latar belakang pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama tersebut. Meskipun begitu, gagasan pembaharuan delik agama masih belum final dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.

B. Saran

Dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana khususnya kebijakan pengaturan delik agama, jika ingin konsisten membuat suatu ketentuan aturan mengenai delik agama, maka teori-teori delik agama yang menjadi landasan teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai kriminalisasi delik agama tersebut tidak boleh berdiri sendiri atau dipisahkan. Ketiganya harus disatukan dalam satu bingkai sebagai panduan dasar dalam membuat kebijakan penal (*penal policy*) tentang delik agama. Agar apa yang dimaksud dengan delik agama memiliki makna dan tujuan yang jelas berdasarkan landasan teoritiknya.

Hendaknya kriminalisasi terhadap perbuatan penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama supaya dapat dimasukkan dalam ketentuan aturan terkait Kejahatan Terhadap Agama. Jika RUU-KUHP nanti disahkan dan menjadi undang-undang, kiranya masalah ini dapat jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan hukum, sebagai upaya pencegahan konflik antar umat beragama dengan sarana penal (peraturan perundang-undangan hukum pidana).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- A. Rosyidi Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press, 2015.
- Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Cetakan 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Cetakan III, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- (-----), *Pembaharuan Hukum Pidana, dalam Perpsektif Kajian Perbandingan*, Cetakan 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- (-----), *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Cetakan 4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Daniel L Pals, *Seven Theories of Religion*, Diterjemahkan oleh, Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukri, Cetakan 2, Yogyakarta: IRCiCSOD, 2012.
- Departemen Agama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983/1984.
- Djenar Respati, *Sejarah Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta: Araska, 2004.

- Eddy Omar Sharif Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Haedar Nashir, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- IGM. Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Irwan Abdullah et. al., *Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Angkasa, 1995.
- Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: Angkasa, 1982.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- K. Sukardji, *Agama-Agama yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya*, Cetakan I, Bandung: Angkasa, 1993.
- Kusuma & Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif “Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum di Indonesia”*, Yogyakarta: Antonylib, 2009.
- Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, cetakan II ,Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Mohamad Sinal, *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*, Malang: Madani, 2017
- Musthafa Kemal Pasha, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Cetakan 4, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Nugroho Dewanto, Kartosuwirjo: *Mimpi Negara Islam (Buku Seri Tempo: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan)*, Cetakan 1, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Nurcholis Madjid *et. al*, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Cetakan I, Jakarta Selatan: Paramadina, 1996.
- Oemar Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Otong Rosadi & Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Cetakan I, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Fajar Interpretama, 2005,
- Romadhon *et. al*, *Agama-Agama di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979
- Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983
- Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHAP*, Yogyakarta: Total Media, 2011
- Taufik Pasiak, *Tuhan dalam Otak Manusia*, Cetakan 1, Bandung: Mizan, 2012.
- Tedi Kholilidin, *Kuasa Negara Atas Agama*, Cetakan I, Semarang: Resail Media Group, 2009.
- Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan I, Jakarta Pusat: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 84/PUU/2012 tentang Permohonan Pengujian Pasal 156a KUHP/Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

MAJALAH DAN SURAT KABAR

Kompas, tanggal 3 Februari 2018.

Majalah Tempo, tanggal 15 Mei 2017.

DATA ELEKTRONIK

“Kasus Penodaan Agama yang Menghebohkan Indonesia dan Dunia” dalam <http://www.kompas.com>, Akses 16 Mei 2017.

Alghiffari “dinilai.jadi.alat.kriminalisasi.pasal.penodaan.agama.diminta.dihapus”, dalam <http://www.nasional.kompas.com/read/2017/05/10/09372871/> Akses 16 Mei 2017.

<https://kbbi.web.id/agama>, Akses 28 Desember 2017.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/2/jtptiain-gdl-s1-2004-sulastri41-92-Bab-2.pdf>, Akses 29 Desember 2017.

Rumadi, “Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI”, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/1177/1049>, Akses 17 Januari 2018

<http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070703/> Diskusi Perkembangan Delik Agama Ifdhal-Kasim.Pdf, Akses 15/11/2017, 15.30.

http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200706/_RKUHP_PP9_Delik-keagamaan.pdf, hlm 13, Akses 17 Februari 2018

Ilham Kurnia, “Isi Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945,” dalam <http://ilhamkurniafo.blogspot.com/2013/isi-maklumat-pemerintah-tanggal-3.html>, Akses pada 16 Desember 2017.

<http://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf>, Akses 17 Mei 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510094031-106-213735/pbb-desak-ri-tinjau-ulang-hukum-yang-jerat-ahok>, Akses 16 Mei 2017

<https://video.tempo.co/read/6749/asal-usul-pasal-penistaan-agama>, Pendapat peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, Akses 21 Mei 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=761I1iVPbqY>, Pro Kontra Pasal Penodaan Agama, Akses 20 Mei 2017